

Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si
Yun Hendri, SH, MH



PENDIDIKAN PANCASILA



Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si dan Yun Hendri, SH, MH -Uwais Inspirasi
Indonesia-Juli 2018-vii + 249

Judul: Buku Ajar Pendidikan Pancasila

ISBN: 978-602-5891-37-3

Penulis: Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si dan Yun Hendri, SH, MH

Editor: Uwais Inspirasi Indonesia

Design Cover: Haqi

Cetakan Pertama, Agustus 2018

Diterbitkan Oleh:

Uwais Inspirasi Indonesia

Ds. Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo

Email: Penerbituwais@gmail.com

Telp: 0352-571 892

WA: 0895-2366-1093/0823-3033-5859

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Buku Ajar

Pendidikan Pancasila

Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si

Yun Hendri, SH, MH

Uwais Inspirasi Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala kemuliaan hanyalah bagi Allah, sumber segala hikmat dan ilmu pengetahuan, shalawat dan salam bagi rasulNya, nabi Muhammad SAW yang memperkenalkan kebenaran Allah SWT, kebaikan Allah dan keindahan nama-nama Allah kepada manusia.

Buku bahan ajar pendidikan pancasila ini bertujuan untuk bermanfaat bagi pembaca secara pengetahuan dan wawasan. Diantaranya Pengertian Pancasila, Tujuan Pendidikan Nasional, Pancasila Sebagai Dasar Pancasila, Sejarah Pancasila Pada Masa Kerajaan, Realisasi Pancasila, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Etika Politik Berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi.

Oleh karena itu penulis membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada semua pihak agar dapat memberikan kritik dan saran yang membangun atau produktif demi kesempurnaan yang akan datang serta memperbaiki buku ini, sehingga dengan begitu perbaikan terhadap berbagai dimensi pancasila baik secara umum maupun secara khusus bagi negara kesatuan Republik Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR-----	iv
DAFTAR ISI-----	v
BAB I LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	
PANCASILA -----	1
A. Pengertian Pancasila-----	1
B. Fungsi Umum Pancasila -----	2
C. Fungsi Pokok Pancasila -----	2
1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa -----	2
2. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa -----	3
D. Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara-----	4
E. Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara-----	5
BAB II TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL ----- 9	
A. Pengertian Tujuan Nasional-----	9
B. Pengertian Tujuan Pendidikan Nasional -----	11
C. Fungsi Pendidikan -----	15
D. Macam-Macam Tujuan Pendidikan Nasional -----	16
E. Fungsi Tujuan Pendidikan Nasional-----	17
F. Sumber dan Dasar Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional -----	18
G. Jenis dan Hirarki Tujuan Pendidikan Nasional-----	20
BAB III Pancasila Sebagai Dasar Pancasila ----- 22	
A. Pancasila Dasar Negara -----	22
B. Pandangan Hidup -----	26
C. Pancasila Sebagai Ideologi Nasional -----	27
BAB IV SEJARAH PANCASILA PADA MASA	
KERAJAAN -----	30
A. Sejarah Pancasila Pada Masa Kerajaan-----	30
B. Zaman Penjajahan-----	34



C. Zaman Kebangkitan Nasional-----	35
D. Zaman Penjajahan Jepang-----	36
E. Perumusan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia-----	37
1. Sidang BPUPKI Pertama-----	37
2. Sidang BPUPKI Kedua-----	38
F. Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan-----	42
G. Masa Orde Baru-----	46
BAB V REALISASI PANCASILA-----	48
A. Realisasi Pancasila-----	48
1. Realisasi Pancasila Objektif-----	50
2. Realisasi Pancasila yang Subjektif-----	51
BAB VI PANCASILA PANDANGAN HIDUP BANGSA	
INDONESIA-----	54
A. Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia-----	54
1. Arti Pandangan Hidup Suatu Bangsa-----	54
2. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia-----	55
3. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa-----	56
B. Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila-----	57
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa-----	57
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab-----	59
3. Sila Persatuan Indonesia-----	60
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah 61kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan-----	61
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia-----	63
C. Upaya Menjaga Nilai-Nilai Luhur Pancasila-----	64
BAB VII NEGARA KESATUAN REPUBLIK	
INDONESIA (NKRI)-----	66
A. Hakekat Negara-----	66
B. Negara Kesatuan Republik Indonesia-----	68



1. Hakikat Bentuk Negara -----	68
2. NKRI adalah Negara Kebangsaan-----	69
BAB VIII ETIKA POLITIK BERDASARKAN	
PANCASILA-----	73
A. Pengertian Nilai, Norma, dan Moral-----	73
1. Pengertian Nilai-----	73
2. Hierarki Nilai-----	73
B. Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praktis-----	75
BAB IX BHINNEKA TUNGGAL IKA-----	78
A. Dasar Hukum Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika-----	78
B. Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Local Wisdom Bangsa Indonesia-----	80
BAB X KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR	
NEGARA DAN IDEOLOGI -----	83
A. Pancasila Sebagai Asas Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia-----	83
B. Pancasila Sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia-----	85
DAFTAR PUSTAKA-----	90
DAFTAR PENULIS-----	92





BAB I

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PANCASILA

A. Pengertian Pancasila

Pancasila adalah idiologi dasar bagi negara Indonesia. Nama pancasila ini terdiri dari dua kata sansekerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Notonegoro pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Muhammad Yamin pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.

Menurut Ir. Soekarno pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun menurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.

Menurut panitia lima pancasila adalah lima asas yang merupakan ideologi negara. Kelima sila itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah satu sama lain. Hubungan antara lima asas erat sekali, berangkaian, dan tidak berdiri sendiri.

Lima sendi utama penyusun pancasila merupakan ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan



Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Fungsi Umum Pancasila

1. Pancasila Sebagai Panduan Hidup Bangsa Indonesia
artinya pancasila dapat digunakan sebagai panduan menata kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang ada.
2. Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum
artinya pancasila dapat digunakan sebagai sumber hukum dari segala sumber yang ada di Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara.
3. Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur
artinya pancasila memiliki makna perjanjian yang luhur, karena pancasila dibentuk sesuai kesepakatan bersama.
4. Pancasila Sebagai Falsafah Hidup Bangsa Indonesia
artinya pancasila mempunyai makna sebagai suatu asas yang mengandung nilai-nilai lain (“nalues”) dasar yang berkewenangan yang telah kita yakini dan kita patuhi, sehingga asas tadi kita jadikan arah pengembangan kehidupan sekarang atau masyarakat untuk menjawab masalah-masalah yang tidak dapat secara teknis atau praktis. Dalam arti ini, filsafat merupakan konotosi sebagai sifat atau pandangan hidup.

C. Fungsi Pokok Pancasila

Pancasila memiliki dua fungsi pokok yaitu sebagai pandangan hidup dan dasar negara.

1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa
artinya pancasila adalah pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya.



Sebagai pandangan hidup pancasila mempunyai tiga fungsi pokok dalam kehidupan bernegara, yaitu :

1. Mempererat bangsa Indonesia, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Fungsi ini amat penting bagi Indonesia karena pancasila tidak hanya merupakan ide-ide atau perenungan dari seorang saja, melainkan pancasila dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada hakikatnya dirumuskan untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa dan negara Indonesia.
 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila.
 3. Menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam pancasila. Pancasila mejadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara Indonesia.
2. Pancasila Sebagai Dasar Negara Atau Dasar Filsafat artinya pancasila merupakan sumber dari segala sumber yang berlaku di negara kita dan olehnya karena digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut :

1. pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian, pancasila merupakan asas kerohanian segala peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dalam pembukaan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran yaitu :
 - pokok pikiran pertama : negara melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (pokok pikiran persatuan)



- pokok pikiran kedua : negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial)
 - pokok pikiran ketiga: negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan (pokok pikiran kedaulatan rakyat)
 - pokok pikiran keempat: negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran ketuhanan)
2. meliputi suasana kebatinan dari undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945
 3. mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis atau tidak tertulis)
 4. mengandung norma yang mengaruskan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan lain negara (termasuk partai politik) memegang teguh nilai-nilai pancasila
 5. merupakan sumber semangat baik UUD 1945.

D. Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar Negara memiliki fungsi, yaitu :

1. Pancasila sebagai Pedoman Hidup
Di sini pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila haruslah menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah
2. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa
Pancasila haruslah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia



3. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa
Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat pancasila sebagai kepribadian bangsa
4. Pancasila sebagai Sumber Hukum
Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu peraturan yang bertentangan dengan pancasila.
5. Pancasila sebagai Cita-Cita Bangsa
Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang esa punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial.

E. Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandakan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia.

Inilah sifat dasar pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang telah dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.

Dengan syarat utama sebuah negara menurut Ernest Renan kehendak untuk bersatu dan memahami pancasila dari sejarahnya dapat diketahui bahwa pancasila merupakan sebuah kompromi dan



konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia.

Penetapan pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara pancasila. Hal itu terkandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo menjelaskan bahwa negara pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga negara Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkapnyanya mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).

Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan keseragaman sistematikanya melalui Intruksi Presiden No.12 Tahun 1968 itu tersusun secara hirarkis-piramidal. Setiap sila (dasar/azas) memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila dan mencari pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Oleh karena itu, pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dari pancasila akan mengakibatkan pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar negara.

Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh karena setiap sila dalam pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Secara tepat dalam seminar pancasila tahun 1959, Prof. Notonegoro melukiskan sifat hirarki-piramidal pancasila dengan menempatkan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai basis bentuk piramid pancasila. Dengan demikian keempat sila yang lain harus dijiwai oleh sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Secara tegas, Dr. Hamka mengatakan “tiap-tiap orang yang



beragama atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang 4 dari pancasila sebenarnya hanyalah akibat saja dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. “dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pancasila sebagai dasar negara yang sesungguhnya berisi :

- Ketuhanan Yang Maha Esa
artinya pancasila memiliki makna yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
artinya pancasila memiliki makna yang berketuhanan yang maha esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Persatuan Indonesia
artinya pancasila memiliki makna yang berketuhanan yang maha esa ,berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
artinya pancasila memiliki makna yang berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia , serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
artinya pancasila memiliki makna yang berketuhanan yang maha esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan



berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata/perwakilan.

Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi negara kesatuan republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut :

- a. Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras dan antar golongan secara berkeadilan yang sesuai dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab
- b. Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara kesatuan republik Indonesia yang terbentang dari sabang sampai merauke, yang terdiri atas ribuan pulau sesuai sila persatuan Indonesia
- c. Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini selaras dengan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
- d. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai acuan dalam mencapai tujuan tersebut. Pancasila sebagai kaidah negara fundamental yang berarti bahwa
- e. Pada sila ketuhanan yang maha esa, menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian pada sila persatuan Indonesia, mampu mengikat keanekaragaman dalam satu kesatuan bangsa yang tetap menghormati sigat masing-masing seperti apa adanya.
- f. Pancasila memberikan jaminan terealisasinya kehidupan yang pluralistik, dengan menjunjung tinggi dan menghargai keberadaan organisasi Theresia Rifeni manusia sesuai dengan hakekat dan hartabatnya sebagai makhluk Tuhan.



BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

A. Pengertian Tujuan Nasional

Menurut sejarah bangsa Yunani, tujuan pendidikan ialah ketentraman, sedangkan menurut Islam, tujuan pendidikan ialah membentuk manusia supaya sehat, cerdas, patuh dan tunduk kepada perintah Tuhan serta menjauhi larangan-larangan-Nya. (Ahmadi, 1991:99)

Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan yakni bimbingan pengajaran atau latihan, diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Dalam konteks ini tujuan pendidikan merupakan komponen dari sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi sentral.

Itulah sebabnya setiap tenaga pendidik perlu memahami dengan baik tujuan pendidikan (SUARDI, 2010,7). Dalam Suwarno (1992) terdapat beberapa pengertian tujuan pendidikan menurut beberapa tokoh, diantaranya :

1. Ki Hadjar Dewantoro

Tujuan pendidikan adalah mendidik anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan alamnya (kodratnya) dan masyarakatnya.

2. Johan Amos Cornenius

(Austria, 1592-1670, tokoh realisme pendidikan)

Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang mempunyai pengetahuan kesusilaan dan kesalehan sebagai persiapan untuk kehidupan di akhirat.



3. John Locke
(Inggris, 1632-1704, tokoh aliran empirisme dalam pendidikan)
Tokoh pendidikan adalah membentuk “Gentlemen”
4. J.J. Rousseau
(Perancis, 1712-1778, tokoh aliran naturalisme)
Tujuan pendidikan adalah mempertahankan kebaikan yang ada pada manusia membentuk anak menjadi anggota masyarakat yang natural.
5. John Heinrich Pestalozzi
(Swiss, 1746-1827, tokoh pendidikan sosial)
Tujuan pendidikan adalah mempertinggi derajat rakyat (sosial regeneration) dengan mengembangkn potensi jiwa anak secara wajar.
6. Friedrich Frobel
(Jerman, 1782-1852, tokoh pendidikan anak-anak)
Tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi makhluk aktif dan kreatif.
7. Herbert Spencer
(Inggris, 1820-1903, tokoh gerakan ilmiah dalam pendidikan)
Tujuan pendidikan adalah mengilmiahkan usaha-usaha pendidikan, serta membentuk manusia ilmiah.
8. John Dewey
(Amerika, 1859-1952, tokoh pendidikan sosial)
Tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi anggota masyarakat yang baik, yaitu anggota masyarakat yang mempunyai kecakapan praktis dan dapat memecahkan problem sosial sehari-hari dengan baik.
9. George Kerchensteiner
(Jerman, 1855-1932, tokoh pendidikan kewarganegaraan)
Tujuan pendidikan adalah mendidik anak menjadi warga negara yang baik
10. Maria Montessori
(Italia, 1870-1952, tokoh pendidikan anak-anak)



Tujuan pendidikan adalah perkembangan anak secara bebas

11. Helen Parkhurst

(Amerika, 1887-1900, tokoh pendidikan individual)

Tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi warga negara yang baik. Karena pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju kearah cita-cita tertentu, maka masalah pokok bagi pendidikan ialah memilih arah atau tujuan. Tujuan itu menunjukkan arah dari suatu usaha, sedangkan arah tadi menunjukkan jalan yang harus ditempuh dari situasi sekarang ke situasi berikutnya. Dalam meninjau tujuan sebagai arah ini, tidak ditekankan pada masalah kejurusan mana garis yang telah memberi arah pada usaha tersebut, tetapi ditekankan kepada soal garis manakah yang harus ditempuh dalam keadaan “sekarang” dan “di sini”. Misalnya guru yang bertujuan membentuk anak didiknya menjadi manusia yang cerdas.

B. Pengertian Tujuan Pendidikan Nasional

Dalam garis-garis besar haluan negara tahun 1993, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, dan terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggungjawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotic dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa pahlawan serta berorientasi masa depan.

Tujuan Pendidikan nasional tersebut, pada pinsipnya identik dengan rumusan tujuan Pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-undang no.2 tahun 1989 yaitu, “Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan bangsa dan



mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”

Pada rumusan tujuan Pendidikan di atas adalah merupakan cita-cita bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan. Cita-cita ini didasarkan atas pancasila sebagai super culture bangsa Indonesia, karena nilai-nilai (kebudayaan) yang dicita-citakan pengembangannya merupakan perwujudan dari mutiara-mutiara yang digali dari pancasila. Di samping itu, pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengilhami tujuan Pendidikan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Atau dengan kata lain, nilai-nilai pancasila yang ingin diaktualisasikan dalam bidang pendidikan bersumber pada pancasila. Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan Pendidikan di suatu negara tertentu diwarnai oleh dasar negaranya.

Rumusan tujuan Pendidikan nasional dalam UU sistem Pendidikan nasional merupakan rumusan yang memadai secara konseptual dan memenuhi tuntutan zaman. Substansi rumusan tujuan Pendidikan tersebut merupakan jawab pendekatan spekulatif, dan dengan terfokus pada manusia seutuhnya, gambaran tentang tujuan ini menggunakan pendekatan holistik.

Tujuan Pendidikan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 pada Bab II pasal 4 mempunyai dua butir utama, yaitu :

1. Menercaskan kehidupan bangsa

Menercaskan kehidupan bangsa adalah amanat yang harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Karena amanat itu termuat dalam undang-undang dasar 1945. Kecerdasan yang harus ditingkatkan menjadi *condition sine quanon* bagi bangsa Indonesia, karena hal ini menjadi modal bagi upaya-upaya kemajuan. Upaya Menercaskan kehidupan ini hanya mungkin dapat tercapai melalui pendidikan,



dengan demikian pendidikan bagi bangsa Indonesia adalah suatu keharusan.

Cita-cita Mencerdaskan kehidupan bangsa ini, sangat relevan dengan tujuan pendidikan menurut Al-Qur'an bahwa sebagaimana Islam menginginkan pemeluknya cerdas dan pandai. Itulah ciri akal yang sempurna. Cerdas ditandai oleh adanya kemampuan menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, sedangkan pandai ditandai oleh banyak memiliki pengetahuan. Salah satu ciri muslim yang sempurna adalah cerdas dan pandai. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berilmu pengetahuan, dan untuk memperoleh pengetahuan harus menggunakan akal pikiran. Islam dalam hal ini, memberikan penghargaan tinggi terhadap akal, dan menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu. Berpikir dan menggunakan akal adalah ajaran yang jelas dan tegas dalam Al-Qur'an. "dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, tidak mungkin dapat memahami kecuali orang-orang yang berilmu." Sabda Rasulullah yang artinya : "agama adalah penggunaan akal, tiada agama bagi orang yang tidak berakal". Dalil Naqli (Al-Qur'an dan Hadist) diatas jelas menunjukkan bahwa islam adalah sangat menggalakkan usaha dalam mencerdaskan kehidupan, dengan demikian tujuan pendidikan nasional yaitu untuk Mencerdaskan kehidupan bangsa sangat relevan dengan tujuan pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an.

Jadi di sini yang harus dicermati adalah pembekalan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dominan dalam aktifitas pendidikan. Sehingga sudah cukup sesuai untuk mensejajarkan institusi pendidikan dengan nilai hidup ilmu pengetahuan. Oleh karenanya untuk menghindarkan masyarakat manusia dari malapetaka, pengembangan ilmu dan teknologi haruslah dilandasi nilai etis sehingga terapan rasionalnya menjadi rasional etis, yang selalu mengimplisitkan nilai etis dalam penyajian dalam



pengembangan ilmu dan pada akhirnya terapan nilai ilmu menjadi rasional etis dan bukan rasional saja.

2. Mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya

Di sini yang dimaksud manusia seutuhnya adalah manusia-manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang lurus, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Secara garis besar kriteria yang harus dipenuhi yaitu dengan terciptanya manusia yang seutuhnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a) *Criteria Immaterial* (Spriritual) yang diekspresikan dalam bentuk iman, taqwa, berbudi pekerti luhur, dan rohani yang sehat.
- b) *Criteria Mater* seperti penguasaan pengetahuan dan keterampilan, jasmani yang sehat, dan tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan pendidikan ini merupakan tingkatan yang tertinggi. Pada tujuan ini digambarkan harapan masyarakat atau negara tentang cita-cita seorang manusia yang dihasilkan proses pendidikan atau manusia yang terdidik. Adapun yang dimaksud dengan tujuan pendidikan nasional adalah tujuan umum yang hendak dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia dan merupakan rumusan kualifikasi terbentuknya setiap warga negara yang dicita-citakan bersama.

Tujuan pendidikan nasional secara formal di Indonesia telah beberapa kali mengalami perumusan atau perubahan., dan rumusan tujuan pendidikan nasional yang terakhir seperti disebutkan dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Bab II Pasal 3 yang



berbunyi: Tujuan pendidikan nasional ialah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

C. Fungsi Pendidikan

Pendidikan, seperti sifat sarasannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak sebuah batas pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Dibawah ini fungsinya.

1. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya

Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari suatu generasi ke generasi lainnya. Nilai-nilai kebudayaan tersebut mengalami proses transformasi generasi tua ke generasi muda. Ada 3 bentuk transformasi yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggungjawab dan lain-lain, yang kurang cocok diperbaiki misalnya tatacara perkawinan, dan tidak cocok diganti misalnya pendidikan seks yang dahulu ditabukan diganti dengan pendidikan seks melalui pendidikan formal. Di sini tampak bahwa proses pewarisan tidak semata-mata mengekalkan budaya secara estafet. Pendidikan justru mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk hari esok.

2. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi

Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik dan terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi melalui dua sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang



belum dewasa oleh mereka yang belum dewasa, dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri. Yang terakhir disebut sebagai pendidikan diri sendiri.

3. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga Negara

Pendidikan sebagai penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik.

4. Pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja

Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai suatu kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran.

5. Definisi pendidikan menurut GBHN

GBHN 1988 (BP 7 Pusat, 1990:105) memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut: Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang maha esa.

D. Macam-Macam Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.



Umumnya ada 4 jenjang tujuan pendidikan nasional, antara lain: tujuan umum, tujuan instruksional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional.

- tujuan umum pendidikan nasional adalah pancasila
- tujuan instruksional yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya.
- tujuan kurikuler yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran
- tujuan instruksional , tujuan pokok pembahasan dan sub bahasan disebut tujuan instruksional, yaitu penguasaan materi pokok bahasan/sub pokok bahasan.

E. Fungsi Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan menduduki posisi penting diantara komponen-komponen pendidikan lainnya.

Tujuan pendidikan bersifat normatif, yaitu mengandung unsur-unsur norma bersifat memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai nilai hidup yang baik. Sehubungan dengan fungsi tujuan yang demikian penting itu, maka menjadi keharusan bagi pendidik untuk memahaminya. Kekurangpahaman pendidik terhadap tujuan pendidikan dapat mengakibatkan kesalahan di dalam melaksanakan pendidikan.

Gejala yang demikian oleh Langeveld disebut salah teoritis (Langeveld,1955). Menurut Undang-undang RI no. 20 Tahun 2003, pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada



Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

F. Sumber dan Dasar Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional

Dasar rumusan tujuan pendidikan di Indonesia :

1. Rumusan tujuan pendidikan menurut UU NO. 4 Tahun 1950, tercantum dalam Bab II pasal 3 yang berbunyi “Tujuan pendidikan dan pengajaran membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Rumusan tujuan pendidikan ini kemudian dituangkan kembali dalam UU No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah yang sesungguhnya merupakan pemberlakuan kembali UU No. 4 Tahun 1950 untuk seluruh wilayah RI. Formulasi cita-cita ini menunjukkan bahwa pendidikan ketika itu telah mengadaptasi pemikiran demokrasi yang telah berkembang sehingga sifat-sifat ini pula yang ditanamkan pada generasi mudanya.
2. Rumusan tujuan pancasila menurut Ketetapan MPR No. II Tahun 1960 yang berbunyi tujuan pendidikan ialah mendidik anak ke arah terbentuknya manusia yang berjiwa pancasila dan bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur material dan spiritual.
3. Rumusan tujuan pendidikan menurut sistem pendidikan nasional dengan Penetapan Presiden No. 19 tahun 1965 yang berbunyi tujuan pendidikan nasional kita, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual



maupun material yang berjiwa pancasila, yaitu (a) ketuhanan yang maha esa, (b) perikemanusiaan yang adil dan beradab, (c) kebangsaan, (d) kerakyatan, (e) keadilan sosial, seperti dijelaskan dalam Manipol/Usdek. “Formulasi ini ternyata tidak bertahan lama karena peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965 yang menyadarkan rakyat tentang motif politik PKI dibalik cita-cita pendidikan tersebut. Selanjutnya, pada masa Orde Baru melalui penetapan MPRS RI No. XXVII/ MPRS/ 1966 tentang agama, pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah: “membentuk manusia pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan undang-undang dasar 1945”.

4. Pada tahun 1973, MPR hasil pemilu mengeluarkan ketetapan MPR RI No. IV/ MPR/ 1973 yang dikenal dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang didalamnya menyebutkan rumusan tujuan pendidikan sbagai berikut: “Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup”. Tujuan ini kemudian mengalami reformulasi kembali dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/ 1978 yang berbunyi: “Pendidikan nasional berdasarkan atas pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan yang maha esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa”.

Beberapa ilustrasi formulasi tujuan pendidikan dalam sejarah Indonesia dapat dipahami bahwa dinamika yang terjadi di



dunia pendidikan nasional kita sangat erat terkait dengan dinamika politik, ekonomi, serta sosio-kultural masyarakat.

Pendidikan memang diakui sebagai wahana pencerdasan dan pembudayaan masyarakat, tetapi bagaimanapun juga, di samping factor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan-kepentingan politik maupun ekonomi senantiasa saja menjadi pertimbangan yang memberi warna dan corak bagi perkembangan pendidikan yang ada formulasi cita-cita pendidikan yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berikut ini:

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional (pasal 3)

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada kepada Tuhan yang maha esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (pasal 4)

G. Jenis dan Hirarki Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan dan pengajaran dapat dibedakan dan disusun menurut hirarki sebagai berikut: tujuan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional.

1. Tujuan Umum pendidikan nasional Indonesia adalah manusia yang berjiwa pancasila.
2. Tujuan Institusional ialah tujuan pendidikan yang akan dicapai menurut jenis dan tingkatan sekolah atau lembaga pendidikan masing-masing, biasanya tercantum dari kurikulum sekolah atau lembaga pendidikan yang harus dicapai setelah selesai belajar., tujuan institusional ini berbentuk Standar Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan



menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik.

Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.



BAB III

PANCASILA SEBAGAI DASAR PANCASILA

A. Pancasila Dasar Negara

Pancasila merupakan dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dasar negara merupakan tempat bergantung atau dengan kata lain pancasila adalah sumber dari konstitusi negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi sumber norma bagi UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Pengertian sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandakan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara republik Indonesia . memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan ketetapan No.XX/ MPRS/ 1966. Ketetapan MPRS No.V/ MPR/ 1973 dan ketetapan MPR No.IX/ MPR/ 1978 yang menegaskan kedudukan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum Indonesia. Inilah sifat dasar pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara (*philosophische grondslaag*) republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.

Dengan syarat utama sebuah bangsa menurut Ernest Renan: Kehendak untuk bersatu (*le desir d'etre ensemble*) dan memahami



pancasila dari sejarahnya dapat diketahui bahwa pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat. Maka pancasila merupakan *intelligent choice* karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Penetapan pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapus perbedaan (*indifferentism*), tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam slogan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Mengenai hal itu pantaslah diingat pendapat Prof. Dr. Supomo: “Jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran negara (*staatside*) integralistik Negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, juga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan mengatasi segala golongan dengan segala perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyatnya”. penetapan pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara pancasila. Hal itu mengandung bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo (1979:30) menjelaskan: “negara pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial)”.



Pandangan tersebut melukiskan pancasila secara integral (utuh dan menyeluruh) sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak semua warga bangsa Indonesia. Perlindungan dan pengembangan martabat kemanusiaan itu merupakan kewajiban negara, yakni dengan memandang manusia *qua talis*, manusia adalah manusia sesuai dengan *principium* identitasnya. Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan keseragaman sistematikanya melalui Instruksi Presiden no. 12 tahun 1968 itu tersusun secara hirarkis-piramidal. Setiap sila (asas/dasar) memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila dan mencari pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Oleh karena itu, pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, tidak dapat dipisah-pisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dan bulat dari pancasila akan meyebabkan pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar negara. Sebagai alasan kenapa pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah karena setiap sila dalam pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Secara tepat dalam seminar pancasila tahun 1959, Prof. Notonegoro melukiskan sifat hirarkis-piramidal pancasila dengan menempatkan sila “ketuhanan yang maha esa” sebagai basis bentuk pyramid pancasila. Dengan demikian keempat sila yang lain haruslah dijiwai oleh sila “ketuhanan yang maha esa, pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang 4 dari pancasila sebenarnya hanyalah akibat saja dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang maha esa.”

Menurut Prof. Hamid S. Attamimi Pancasila adalah citra hukum yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Operasionalitas pancasila sebagai dasar (filsafat) negara diwujudkan dengan pembentukan sistem nasional dalam suatu tertib hukum (*legal order*) dimana pancasila sebagai norma



dasarnya. Kedudukan pancasila sebagai dasar negara ini merupakan kedudukan yuridis formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum negara, dalam hal ini UUD 1945 pada pembukaan alinia IV. Secara historis pula dinyatakan bahwa pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*) itu dimaksudkan untuk menjadi dasarnya Indonesia merdeka. Konsekuensi dari rumusan demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai pancasila. Penyelenggaraan negara mengacu dan memiliki tolak ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Operasionalisasi pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dengan pembentukan sistem hukum nasional dalam suatu tertib hukum (*legal order*) di mana pancasila sebagai norma dasarnya. Pancasila sebagai dasar negara juga mengnadung makna bahwa pancasila harus diletakkan keutuhannya dalam pembukaan UUD 1945, dieksplorasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu :

- Dimensi realitasnya, dalam arti nilai yang terkandung di dalamnya dikonkretisasikan sebagai cerminan objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- Dimensi identitasnya, dalam arti idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobjektifkan sebagai sebuah “kata kerja” untuk menggairahkan masyarakat dan terutama para penyelenggara negara menuju hari esok yang lebih baik.
- Dimensi flekdibelitasnya, dalam arti pancasila bukan barang yang beku, dogmatis dan sudah selesai. Pancasila terbuka bagi tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus berubah. Pancasila tanpa kehilangan nilai dasarnya yang hakiki tetap aktual, relevan dan fungsional sebagai tiang penyangga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya berisi :



- Ketuhanan yang maha esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berketuhanan yang maha esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Persatuan Indonesia, yang berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berketuhanan yang maha esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berketuhanan yang maha esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

B. Pandangan Hidup

Kalimat Bhinneka Tunggal Ika atau yang kita kenal dengan bahasa sansekerta yang mengandung arti, meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya dan bahasanya, tetapi pada hakekatnya bangsa Indonesia itu satu sebagai bangsa. Secara konsepsional, keragaman budaya itu merupakan aset bangsa, oleh karena itu perbedaan tidak harus dipersoalkan, sepanjang perbedaan itu dalam kerangka persatuan. Sehingga seringkali



Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga setiap pandangan hidup warga bangsa dijamin eksistensinya. Setiap warga negara dijamin oleh Undang-undang untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya.

Data sejarah bangsa menunjukkan bahwa aspirasi islam sebagai way of life tak pernah berhenti terlibat dalam pergumulan ideologis, termasuk dalam proses perumusan UUD'45, dan kesemuanya berjalan sangat wajar karena mayoritas penduduk Indonesia menganut agama islam. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya mengandung butir-butir pandangan hidup islam. Pandangan hidup dapat terungkap jika kita dapat memahami masalah yang pada garis besarnya meliputi tiga permasalahan, yaitu:

- a) pandangan hidup
- b) pola hidup, dan
- c) etika hidup

C. Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

Istilah ideologi pertama kali dipergunakan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18, dan pengertiannya kemudian berkembang selama abad 19, oleh de Tracy ideologi diartikan sebagai ilmu tentang gagasan atau ide-ide. Pada masa itu kelahiran konsep ideologi terkait erat dengan upaya kaum borjuis membebaskan diri dari kungkungan faham feodal dan beralih ke pemikiran kritis modern. Oposisi politik terhadap tuan tanah aristocrat pada waktu itu dibarengi dengan kritik terhadap ajaran-ajaran pembenar bagi kekuasaan kaum aristocrat. Ternyata pada akhirnya istilah ideologi mengalami perkuasan makna dan mempunyai lebih dari satu pengertian. Pengertian menurut Karl Marx misalnya berbeda dengan pengertian menurut Louis Althusser. Menurut Karl Marx, ideologi adalah pandangan hidup (segala ajaran tentang masyarakat dan negara) yang berkembang



berdasarkan kepentingan golongan atau kelas tertentu dalam bidang politik atau sosial. Ideologi adalah “bangunan atas” yang didirikan atas basis ekonomi yang menentukan coraknya. Oleh karena itu ideologi sesungguhnya mencerminkan pola ekonomi tertentu. Dalam konteks cara pandang pertentangan antar kelas, maka ideologi dipahami sebagai pandangan hidup untuk diciptakan kelas berkuasa untuk merepresi kelas yang dikuasainya. Bagi Louis Althusser, ideologi adalah pandangan hidup dengan mana manusia menjalankan hidupnya.

Sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, Pancasila (Oesman, 1992, 144) dapat memainkan peran sebagai berikut :

- a. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan.
- b. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
- c. Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa.
- d. Menyoroti kenyataan yang ada dan kritis terhadap upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila itu.

Frans Magnis Suseno (1994:366) menyebutkan bahwa ada dua pengertian ideologi yaitu :

- a) Ideologi dalam arti luas
- b) Ideologi dalam arti sempit

Dalam arti luas ideologi adalah segala kelompok cita-cita, nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam arti sempit ideologi adalah gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Menurut Suseno, arti kata ideologi yang luas kurang tepat, sedangkan yang sempit merupakan arti yang tepat atau sebenarnya.



Sebagai ideologi nasional pancasila hakikatnya memuat gagasan tentang bagaimana seharusnya bangsa Indonesia mengelola kehidupan bernegaranya. Rumusan-rumusan dalam pancasila memang tidak langsung operasional. Oleh karena itu adalah kewajiban bangsa untuk selalu melakukan penafsiran ulang terhadap pancasila sesuai dengan perkembangan zaman.



BAB IV

SEJARAH PANCASILA PADA MASA KERAJAAN

A. Sejarah Pancasila Pada Masa Kerajaan

1. Kerajaan Kutai

Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400M, dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa (tiang batu). Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa raja mulawarman keturunan dari raja asmawarman keturunan dari kudunffa. Raja mulawarman menurut prasasti tersebut mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada para brahmana, dan para brahmana membangun yupa itu sebagai tanda terimakasih raja yang dermawan (bambang sumadio,dkk, 1977 : 33-32). Masyarakat kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosila politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sekedah kepada para brahmana.

Dalam zaman kuno (400-1500) terdapat dua kerajaan yang berhasil mencapai integrasi dengan wilayah yang meliputi hampir separuh Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia sekarang yaitu kerajaan sriwijaya di Sumatra dan Majapahit yang berpusat di Jawa.

2. Kerajaan Sriwijaya

Menurut Mr. M. Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap yaitu: pertama, zaman sriwijaya di bawah wangsa syailendra



(600-1400), yang bercirikan kedatuan, kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan, kedua tahap tersebut merupakan negara kebangsaan Indonesia lama. Kemudian ketiga, kebangsaan modern yaitu negara bangsa Indonesia merdeka (sekarang negara proklamasi 17 Agustus 1945 (secretariat negara RI 1995 : 11))

Pada abad ke VII munculah suatu kerajaan di Sumatera yaitu kerajaan Sriwijaya, di bawah kekuasaan bangsa Syailendra. Hal ini termuat dalam prasasti Kedudukan Bukit di kaki Bukit Seguntang dekat Palembang yang bertarikh 605 Caka atau 683 M, dalam bahasa Melayu Kuno Huruf Pallawa. Kerajaan itu adalah kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan lautnya, kunci-kunci lalu lintas di sebelah barat dikuasai seperti Selat Sunda (686), kemudian Selat Malaka (775). Pada zaman itu kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan. Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan pedagang pengrajin dan pegawai raja yang disebut *Tuhan An Vatakvrurah* sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi sehingga rakyat mudah untuk memasarkan dagangannya (Keneth R. Hall, 1976 : 75-77). Demikian pula dalam sistem pemerintahannya terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda, kerajaan, rokhaniawan yang menjadi penguasa teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci sehingga pada saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dilepaskan dengan nilai ketuhanan (Suwarno, 1993, 19).

Agama dan kebudayaan dikembangkan dengan mendirikan suatu universitas agama Buddha, yang sangat terkenal di negara lain di Asia. Banyak musyafir dari negara lain misalnya dari Cina belajar terlebih dahulu di universitas tersebut tentang agama Buddha dan bahasa Sanskerta sebelum melanjutkan studinya ke India. Malahan banyak guru-guru besar tamu dari India yang mengajar di Sriwijaya misalnya Dharmakirti. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara adalah tercermin pada kerajaan Sriwijaya tersebut yaitu berbunyi *'marvuat vanua criwijaya dhayatra subhiksa'*



(suatu cita-cita negara yang adil dan makmur) (Sulaiman, tanpa tahun: 53)

3. Zaman Kerajaan-Kerajaan Sebelum Majapahit

Sebelum kerjaan Majapahit muncul sebagai kerjaan yang memancangkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Kerajaan Kalingga pada abad ke VII, Sanjaya pada abad ke VIII yang ikut membantu membangun candi Kalasan untuk Dewa Tara dan sebuah Wihara untuk pendeta Budha didirikan di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Syailendra (abad ke VII dan IX). Refleksi puncak dari Jawa Tengah dalam periode-periode kerajaan-kerajaan tersebut adalah dengan dibangunnya candi Borobudur (candi agama budha pada abad ke IX) dan candi prambanan (candi agama hindu abad ke X).

Selain kerajaan-kerajaan di jawa tengah tersebut di jawa timur muncullah kerajaan-kerajaan isana (abad ke IX), darmawangsa (abad ke X) demikian juga airlangga pada abad ke XI. Raja airlangga membuat bangunan keagamaan dan asrama, dan raja ini memiliki toleransi dalam beragama. Agama yang diakui oleh kerajaan adalah agama budha, agama wisnu, dan agama syiwa yang hidup berdampingan secara damai (Toyyibun, 1997: 26). Menurut prasasti kelagen, Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerjasama dengan benggala, chola dan champa. Hal ini menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian pula dengan Raja Airlangga mengalami penggemblengan lahir dan batin di hutan pada tahun 1019 oleh para pengikutnya, rakyat dan para Brahmana bermusyawarah dan memutuskan untuk memohon Airlangga bersedia menjadi raja, meneruskan tradisi istana, sebagai nilai-nilai sila keempat. Demikian pula menurut prasasti Kelagen, pada tahun 1037, Raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan rakyat yang merupakan nilai-nilai sila kelima (toyyibin, 1997: 29)



Diwilayah Kediri Jawa Timur berdiri pula kerajaan Singasari (pada abad ke XIII), yang kemudian sangat erat hubungannya dengan berdirinya kerajaan Majapahit.

4. Kerajaan Majapahit

Pada tahun 1293 berdirilah kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang dibantu oleh laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membentang dari semenanjung Melayu (Malaysia sekarang) sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara.

Pada waktu itu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis *Negarakertagama*. Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah “pancasila”. Empu Prapanca mengarang buku *Sutasoma* dan di dalam buku itu terdapat juga seloka persatuan nasional yaitu “*Bhinneka Tunggal Ika*”, yang berbunyi lengkapnya “*Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangarua*”, artinya walaupun berbeda, namun satu jua adanya sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda.

Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam sidang Ratu dan Menteri-Menteri di Paseban Keprabuan Majapahit pada tahun 1331, yang berisi cita-cita memepersatukan seluruh Nusantara Raya sebagai berikut: “Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa, jikalau seluruh Nusantara takluk di bawah kekuasaan negara, kalau Gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik telah dikalahkan” (Yamin, 1960: 60).

Dalam tata pemerintahan Kerajaan Majapahit terdapat semacam penasihat seperti Rakyas I Hini, I Sirikun, dan I Halun



yang bertugas memberikan nasehat kepada raja, hal ini sebagai nilai-nilai musyawarah mufakat yang dilakukan oleh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit.

B. Zaman penjajahan

Pada abad ini sejarah mencatat bahwa Belanda berusaha dengan keras untuk memperkuat kekuasaannya di seluruh Indonesia. Hal tersebut memunculkan perlawanan yang masih bersifat kedaerahan. Seperti di Maluku (1817), Imam Bonjol (1821-1837), Pangeran Diponegoro dan masih banyak lainnya.

Dorongan akan cinta tanah air menimbulkan semangat untuk melawan penindasan Belanda, namun sekali lagi karena tidak adanya kesatuan dan persatuan diantara mereka dalam melawan penjajah, maka perlawanan tersebut senantiasa kandas dan menimbulkan banyak korban.

Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad XVI maka berkembanglah agama islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersama dengan itu berkembang pulanya kerajaan-kerajaan islam seperti Demak, dan mulailah orang-orang Eropa di nusantara. Mereka itu antara lain orang Portugis yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah.

Bangsa asing yang masuk ke Indonesia pada awalnya berdagang adalah Portugis. Pada akhir abad XVI bangsa Belanda datang pula ke Indonesia dengan menempuh jalan yang penuh kesulitan. Untuk menghindar persaingan diantara mereka sendiri, kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama V.O.C yang di kalangan rakyat dikenal dengan kompeni.

Praktek-praktek VOC yang mulai kelihatan dengan paksaan-paksaan sehingga rakyat mulai mengadakan perlawanan. Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) berupaya mengadakan perlawanan dan menyerang ke Batavia pada tahun



1628 dan tahun 1629 walaupun tidak berhasil meruntuhkan namun gubernur jendral J.P Coen tewas pada serangan Sultan Agung yang kedua itu.

Di Makassar yang memiliki kedudukan yang sangat vital berhasil juga dikuasai kompeni tahun 1667 dan timbulah perlawanan dari rakyat Makassar di bawah Hasanudin. Menyusul pula wilayah banten (Sultan Ageng Tirtayasa) dapat ditundukkan pula oleh kompeni pada tahun 1684. Perlawanan Trunojoyo, Untung Suropati di Jawa timur pada akhir abad XVII nampaknya tidak mampu meruntuhkan kekusaannya. Perlawanan ini masih terpecah-pecah dan tidak memiliki koordinasi sehingga mengalami kegagalan hingga banyak menimbulkan korban bagi anak-anak bangsa.

C. Zaman Kebangkitan Nasional

Atas kesadaran bangsa Indonesia maka berdirilah Budi Utomo dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908. Gerakan ini merupakan awal gerakan kemerdekaan dan kekuatan sendiri. Lalu muncullah Indische Partji dan sebagainya.

Dalam masalah ini muncullah PNI (1927) yang dipelopori oleh Soekarno. Mulailah perjuangan bangsa Indonesia menitik beratkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah sumpah pemuda, sebagai penguat kebangkitan.

Pada masa itu banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaannya sendiri. Diantaranya adalah Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 10 Mei 1908, kemudian Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun 1909 serta Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 yang didirikan oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan tokoh lainnya.



Sejak saat itu perjuangan nasional Indonesia mempunyai tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Diteruskan dengan adanya gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa serta satu tanah air yaitu Indonesia Raya.

D. Zaman Penjajahan Jepang

Janji penjajah Belanda tentang Indonesia merdeka hanyalah suatu kebohongan belaka dan tidak pernah menjadi kenyataan sampai akhir penjajahan Belanda tanggal 10 maret 1940. Kemudian Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda “Jepang memimpin asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia “.

Tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, penjajah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji itu diberikan karena Jepang terdesak oleh tentara sekutu. Bangsa Indonesia diperbolehkan memperjuangkan kemedekaannya, dan untuk mendapat simpati serta dukungan bangsa Indonesia maka Jepang menganjurkan untuk membentuk suatu badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu zyumbi tiosakai. Pada hari itu juga diumumkan sebagai ketua (Kaicoo) Dr.KRT. Radjiman Widjodiginigrat yang kemudian mengusulkan bahwa agenda pada sidang BPUPKI adalah membahas tentang dasar negara.

Tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun kaisar Jepang, memberikan hadiah ulang tahun kepada bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan tanpa syarat setelah penghancuran Nagasaki dan Hiroshima oleh sekutu. Untuk mendapat simpati dan dukungan terbentuklah suatu badan BPUPKI.



E. Perumusan pancasila dan proklamasi kemerdekaan Indonesia

1. Sidang BPUPKI pertama

Dalam upaya merumuskan pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu :

a) Mr. Muh. Yamin

Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 Muh. Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara sebagai berikut:

- Peri keebangsaan
- Peri kemanusiaan
- Peri ketuhanan
- Peri kerakyatan (permusyawaratan, perwakilan, kebijaksanaan)
- Kesejahteraan rakyat (keadilan sosial)

Selain usulan itu pada akhir pidatonya Muh. Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan usulan sementara berisi rumusan Undang-Undang Dasar RI

b) Prof. Dr. Supomo (31 Mei 1945)

Dalam pidatonya Prof. Dr. Supomo megemukakan teori-teori negara sebagai berikut :

- 1) Teori negara perseorangan (*individualis*)
- 2) Paham negara kelas (*class theory*)
- 3) Paham negara integralistik

Selanjutnya dalam kaitannya dengan dasar negara indonesia Soepomo mengusulkan hal-hal mengenai: kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat.



c) Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Dalam hal ini Ir. Soekarno menyampaikan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip yang rumusannya yaitu :

1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (Peri Kemanusiaan)
3. Kesejahteraan Sosial
4. Ketuhanan Yang Maha Esa

beliau juga mengusulkan bahwa pancasila adalah dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut : kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Namanya bukan pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa- namanya pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal, dan abadi.

2. Sidang BPUPKI kedua (10-16 Juli 1945)

Penyusunan pancasila oleh panitia Sembilan, serta pemakain istilah “*hukum dasar*” diganti dengan undang-undang dasar karena hal ini merupakan hukum tertulis atas saran Prof. Dr. Supomo. Serta membahas bentuk negara yang setuju adalah pro republik. Keputusan-keputusan lain adalah membentuk panitia kecil. Perancang undang-undang dasar diketuai oleh Soekarno, panitia ekonomi dan keuangan oleh Moh. Hatta dan pembela tanah air diketuai oleh Abikusno Tjokrosoejono.

Dalam sidang ini dibentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang dan populer disebut dengan “*Panitia Sembilan*” yang beranggotakan:

1. Ir. Soekarno
2. Wachid Hasyim
3. Mr. Muh. Yamin



4. Mr. Maramis
5. Drs. Moh. Hatta
6. Mr. Soebarjo
7. Kyai Abdul Kahar Muzakir
8. Abikusno Tjokrosoejono.
9. Haji Agus Salim

Panitia Sembilan ini mengadakan pertemuan secara sempurna dan mencapai suatu hasil persetujuan antara golongan islam dan golongan kebangsaan. Adapun naskah yang disusun oleh panitian sembilan itu pada bagian akhirnya adalah sebagai berikut :

“..... maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan dengan menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam sidang BPUPKI kedua ini pemakaian istilah hukum dasar diganti dengan istilah undang-undang dasar. Keputusan penting dalam rapat ini adalah tentang bentuk negara republik dan luas wilayah negara baru. Tujuan anggota badan penyelidik adalah menghendaki Indonesia raya yang sesungguhnya yang mempersatukan semua kepulauan Indonesia.

Susunan undang-undang dasar yang diusulkan terdiri atas tiga bagian yaitu :

- a) pernyataan Indonesia merdeka, yang berupaya dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda
- b) pembukaan yang di dalamnya terkandung dasar negara pancasila
- c) pasal-pasal undang-undang dasar, proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI



Pada pertengahan bulan Agustus 1945 akan dibentuknya PPKI. Untuk keperluan itu ir. Soekarno dan moh. Hatta dan Dr. Radiman diberangkatkan ke Saigon atas panggilan jenderal besar Terauchi. Pada tanggal 9 Agustus 1945 jenderal Terauchi memberikan kepada mereka bertiga, yaitu :

1. Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI, Moh. Hatta sebagai wakil dan Radiman sebagai anggota
2. Panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945
3. Cepat atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan seperlunya pada panitia.

Sekembalinya dari Saigon 14 Agustus 1945, ir. Soekarno mengumumkan di muka umum bahwa bangsa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga (secepat mungkin) dan kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah dari Jepang melainkan dari hasil perjuangan sendiri. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, maka inilah kesempatan yang baik bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk mempersiapkan Proklamasi tersebut maka pada tengah malam, Soekarno Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di Orange Nassau Boulevard (sekarang jalan Imam Bonjol no.1).

Setelah diperoleh kepastian maka Soekarno dan Mohammad Hatta mengadakan pertemuan pada larut malam dengan Mr. Achmad Soebardjo, Soekarni, Chaerul Saleh, b.m. Diah, Sayuti Melik, dr. Buntaran, Mr. Iwakusuma Sumantri dan beberapa anggota PPKI untuk merumuskan redaksi naskah proklamasi. Pada pertemuan tersebut akhirnya konsep Soekarno diterima dan diketik oleh Sayuti Melik.

Kemudian pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di pegangsaan timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat legi, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat (jam 11.30 waktu Jepang), Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan khidmat dan diawali dengan pidato, sebagai berikut :



Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945
Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno Hatta

Sehari setelah proklamasi kesesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama.

1. Sidang Pertama (18 Agustus 1945)

Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

Mengesahkan undang-undang dasar 1945 yang meliputi :

- Setelah melakukan beberapa perubahan pada piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- Menetapkan rancangan hukum dasar yang diterima dari badan penyelidik pada tanggal 17 juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
- Memilih presiden dan wakil presiden
- Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat.

2. Sidang Kedua (19 Agustus 1945)

Menentukan ketetapan sebagai berikut:

- Tentang daerah propinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil



- Untuk sementara waktu kedudukan kooti dan sebagaimana seterusnya seperti sekarang.
 - Untuk sementara waktu kedudukan dan gemeente diteruskan seperti sekarang dan dibentuk 12 Departemen Kementerian
3. Sidang Ketiga (20 Agustus 1945)

Melakukan pembahasan terhadap agenda tentang “Badan Penolong Tentang Korban Perang” yang terdiri atas 8 pasal tersebut yaitu pasal 2 dibentuklah suatu badan yang disebut “Badan Keamanan Rakyat (BKR)”
 4. Siding Keempat (22 Agustus 1945)

Membahas agenda tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.

F. Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Secara ilmiah masa proklamasi kemerdekaan dapat mengandung pengertian sebagai berikut :

a) dari sudut hukum (secara yuridis) proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial. b) secara politis ideologis proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing melalui kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara proklamasi republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata bangsa Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintahan NICA (*netherland indies civil administration*). Selain itu Belanda juga dengan liciknya mempropoganda kepada dunia luar bahwa negara proklmasi RI hadiah fasis Jepang.

Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan tiga buah maklumat :

1. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum waktunya (seharusnya berlaku selama enam bulan).



Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan tersebut kepada MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada KNIP.

2. Maklumat pemerintah tanggal 2 Nopember 1945, tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multi partai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia menilai bahwa negara Proklmasi sebagai negara demokratis.
3. Maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, yang intinya maklumat ini mengubah sistem kabinet presidential menjadi kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal.

Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)

Sebagai hasil dari konverensi meja bundar (KMB) maka ditandatangani suatu persetujuan oleh Ratu Yuliana dan Wakil Presiden RI di kota Den Hag pada tanggal 27 Desember 1949, maka berlaku pulalah secara otomatis anak-anak persetujuan hasil KMB lainnya dengan Konstitusi RIS, antara lain :

- a. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federalis) yaitu 16 negara pasal (1 dan 2)
- b. Konstitusi RIS menententukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal. Di mana menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah terhadap parlemen (pasal 118 ayat 2)
- c. Mukhadimah RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi pembukaan UUD 1945, proklamasi kemerdekaan sebagai naskah proklamasi yang terinci.
- d. Sebelum persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan oleh karena itu persetujuan 27 Desember 1949 bukannya penyerahan kedulatan melainkan “pemulihan kedaulatan” atau “ pengakuan kedaulatan”



Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950

Berdirinya negara RIS dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang 1945 yaitu negara persatuan dan kesatuan sebagaimana termuat dalam alinea IV, bahwa pemerintah negara” yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.....” yang berdasarkan kepada UUD 1945 dan pancasila. Maka terjadilah gerakan unitaristis secara spontan dan rakyat untuk membentuk negara kesatuan yaitu menggabungkan diri dengan negara proklamasi RI yang berpusat di Yogyakarta, walaupun pada saat itu negara RI yang berpusat di Yogyakarta itu hanya berstatus sebagai negara bagian RIS saja.

Pada suatu ketika negara bagian dalam RIS tinggalah 3 buah negara bagian saja, yaitu:

1. Negara bagian RI Proklamasi
2. Negara Indonesia timur (NIT)
3. Negara sumatera timur (NST)

Akhirnya bedasarkan persetujuan RIS dengan negara RI tanggal 19 mei 1950, maka seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan, dengan konstitusi sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950.

Walaupun UUDS 1950 merupakan tonggak untuk menuju cita-cita proklamasi pancasila dan UUD 1945, namun kenyataannya masih berorientasi kepada pemerintah yang berasas demokrasi liberal sehingga isi maupun jiwanya merupakan penyimpangan terhadap pancasila. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Sistem multi partai dari kabinet parlementer berakibat silih bergantinya kabinet yang rata-rata hanya berumur 6 atau 8 tahun. Hal ini berakibat tidak mempunyai pemerintah yang menyusun program serta tidak mampu



menyalurkan dinamika masyarakat ke arah pembangunan, bahkan menimbulkan pertentangan-pertentangan, gangguan-gangguan keamanan serta penyelewengan-penyelewengan dalam masyarakat.

- b. Secara ideologis Mukhadimah Konstituisi Sementara 1950, tidak berhasil mendekati perumusan otentik Pembukaan UUD 1945, yang dikenal sebagai *Declaration Independence* bangsa Indonesia. Demikian pula perumusan pancasila dasar negara juga terjadi penyimpangan. Namun sebagaimana juga RIS yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari Negara Republik Indonesia Serikat.

Dekrit presiden 5 juli 1959

Pada pemilu tahun 1955 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada politik, sosial, ekonomi, dan hankam. Hal ini disebabkan oleh konstituante yang seharusnya membuat UUD negara RI ternyata membahas kembali dasar negara, maka presiden sebagai badan yang harus bertanggung jawab mengeluarkan dekrit atau pernyataan pada tanggal 5 juli 1959, yang isinya:

1. Membubarkan konstituante
2. Menetapkan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya kembali UUDS 1950
3. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Berdasarkan dekrit presiden tersebut maka UUD 1945 berlaku kembali di negara rerublik Indonesia hingga saat ini. Dekrit adalah suatu putusan dari orang tertinggi (kepala negara atau orang lain) yang merupakan penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak. Dekrit dilakukan bila negara dalam keadaan darurat, keselamatan bangsa dan negara terancam oleh bahaya. Landasan hukum dekrit adalah “hukum darurat” yang dibedakan atas dua macam yaitu :



- a. Hukum tatanegara darurat subyektif
Hukum tatanegara darurat subyektif yaitu suatu keadaan hukum yang memberikan wewenang kepada orang tertinggi untuk mengambil tindakan-tindakan hukum.
- b. Hukum tatanegara darurat objektif
Hukum tatanegara darurat objektif yaitu suatu keadaan hukum yang memberikan wewenang kepada orang tertinggi untuk mengambil tindakan-tindakan hukum, tetapi berlandaskan konstitusi yang berlaku.

Setelah dekrit presiden 5 juli 1959 keadaan ketatanegaraan Indonesia mulai stabil, keadaan ini dimanfaatkan oleh kalangan komunis dengan menanamkan ideologi belum selesai.

Ideologi pada saat itu dirancang oleh PKI dengan ideologi Manipol Usdek serta konsep Nasakom. Puncak peristiwa pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 untuk merebut kekuasaan yang sah negara RI, pemberontakan PKI tersebut berupaya untuk mengganti secara paksa ideologi dan dasar filsafat negara pancasila dengan ideologi komunis Marxis. Atas dasar tersebut maka tanggal 1 Oktober 1965 diperingati bangsa Indonesia sebagai “Hari Kesaktian Pancasila”

G. Masa ode baru

Orde baru yaitu suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut dilaksanakannya pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Munculnya orde baru diawali dengan aksi-aksi dari seluruh masyarakat antara lain: kesatuan aksi pemuda pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan aksi guru Indonesia (KAGI), dan lainnya. Aksi tersebut menuntut dengan tiga tuntutan atau yang dikenal dengan “tritura” dengan isi sebagai berikut :

1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
2. Pembersihan kabinet dari unsur G 30 S PKI
3. Penurunan harga



Karena Orde Lama mampu menguasai pimpinan negara, maka panglima tertinggi memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto dalam bentuk suatu surat yang dikenal dengan “Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar)”. Tegas pemegang Supersemar yaitu untuk memulihkan keamanan dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI. Orde baru berangsur-angsur melaksanakan programnya dalam upaya pembangunan nasional sebagai perwujudan pelaksanaan Pancasila dan UUD secara murni dan konsekuen.



BAB V

REALISASI PANCASILA

A. Realisasi Pancasila

Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa, sebagai filsafat bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dan fungsi lainnya, dalam realisasi (pengalamannya) memiliki konsekuensi yang berbeda-beda tergantung pada konteksnya. realisasi sangat penting karena pancasila sebagai dasar filsafat, pandangan hidup pada hakikatnya merupakan suatu sistem nilai untuk dijabarkan, direalisasi serta diamalkan dalam kehidupan secara konkrit dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Realisasi serta pengamalan pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara nyata merupakan suatu keharusan baik secara moral maupun hukum. Nilai-nilai pancasila yang sangat bagus dan mulia tidak ada artinya tanpa realisasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seseorang akan gagal dalam merealisasikan pancasila jika seorang tersebut tidak mengetahui sama sekali tentang sila-sila pancasila atau tidak hafal, maka mustahil dapat mengamalkan serta merealisasikan pancasila.

Wujud realisasi pengalamannya adalah dalam segala aspek penyelenggaraan negara, baik meliputi bidang eksekutif legislatif maupun yudikatif. Wujud realisasi serta pengalamannya dapat merupakan suatu realisasi norma hukum, namun juga dapat berupa wujud realisasi norma moralitas dalam kehidupan kenegaraan.



Dalam realisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila juga harus meliputi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian pengamalan serta realisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia tidak menyangkut realisasi penyelenggaraan negara, karena hanya dilakukan oleh para penyelenggara, penguasa negara serta elit politik negara.

Nilai-nilai Pancasila yang bersumber pada sila-sila Pancasila adalah nilai yang universal. Soekarno mengistilahkan *weltanschauung*. Nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi norma-norma moral untuk direalisasikan, dilaksanakan, dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Dalam pengertiannya realisasi, pengamalan, serta aktualisasi Pancasila pada setiap warga negara menurut Notonegoro disebut realisasi yang bersifat objektif.

Pancasila yang bersifat universal tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku semua warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam hubungannya dalam segala aspek dalam penyelenggaraan negara karena masalah pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila tersebut baik dalam kaitannya dengan sikap moral maupun tingkah laku semua warga negara Indonesia.

Dalam aktualisasi Pancasila ini diperlukan juga suatu kondisi yang dapat menunjang terlaksananya proses aktualisasi Pancasila tersebut, baik kondisi yang berkaitan dengan sikap setiap warga negara Indonesia dan wujud realisasi Pancasila. Pancasila mengandung konsekuensi bahwa kita harus merealisasikan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan setiap tingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bagi bangsa Indonesia mengaktualisasikan Pancasila adalah merupakan suatu keharusan moral.



Realisasi pancasila dapat dibedakan menjadi dua, yaitu realisasi pancasila objektif dan subjektif.

1. Realisasi pancasila objektif

Realisasi pancasila yang objektif yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai pancasila dalam praksisi penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan norma-norma hukum dan moral, dengan norma-norma kenegaraan. Realisasi penjabaran nilai-nilai pancasila dalam bentuk norma-norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik dalam bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Aktualisasi obyektif ini terutama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia dan sistem hukum positif.

Contohnya : dalam penyelenggaraan kenegaraan maupun tertib hukum Indonesia, asas politik dan tujuan negara, serta pelaksanaan konkretnya didasarkan pada dasar falsafah negara (pancasila).

Seluruh hidup penyelenggaraan kenegaraan maupun tertib hukum Indonesia, asas politik dan tujuan negara, yakni pancasila, diantaranya :

- a. Garis-garis besar haluan negara
- b. Hukum, perundang-undangan dan peradilan
- c. Pemerintahan
- d. Politik dalam negeri dan luar negeri
- e. Keselamatan, keamanan dan pertahanan
- f. Kesejahteraan
- g. Kebudayaan
- h. Pendidikan dan lain sebagainya



2. Realisasi pancasila yang subjektif

Realisasi pancasila secara subjektif adalah pelaksanaan pancasila dalam pribadi perseorangan, baik warga negara (masyarakat), individu, penduduk, penguasa negara ataupun pemimpin rakyat maupun orang Indonesia. Pelaksanaan pancasila yang subjektif merupakan syarat pelaksanaan pancasila yang objektif (Notonegoro,1974;44). Dengan demikian pelaksanaan pancasila yang subjektif ini berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan pancasila. Dalam pengertian inilah akan terwujud jika suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah berpadu menjadi kesadaran wajib moral. Sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib pelaksanaan pancasila.

Pancasila sebagai subjektif dibentuk secara berangsur-angsur melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal, non formal, maupun informal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil yang akan diperoleh berupa pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan dan kebiasaan, mentalitas, watak dan hati nurani yang dijiwai oleh nilai-nilai pancasila.

Dalam pengamalan pancasila yang subjektif ini bilamana nilai-nilai pancasila telah dipahami, diresapi, dan dihayati oleh seseorang maka orang itu telah memiliki moral pancasila dan jika berlangsung terus menerus sehingga melekat dalam hati maka disebut dengan kepribadian pancasila. Pengertian kepribadian bangsa Indonesia dapat dikembalikan kepada hakikat manusia. Telah diketahui bahwa segala sesuatu itu memiliki tiga macam hakikat yaitu:

1. Hakikat abstrak yaitu terdiri atas unsur-unsur yang bersama-sama menjadi hal itu ada, dan menyebabkan sesuatu yang sama jenis menjadi berbeda dengan jenis lain sehingga hakikat ini disebut dengan hakikat universal. Contoh : jenis manusia, hewan, tumbuhan



2. Hakikat pribadi yaitu ciri khusus yang melekat sehingga membedakan dengan sesuatu yang lain. Bagi bangsa Indonesia hakikat pribadi ini disebut dengan kepribadian dan hakikat pribadi ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak.
3. Hakikat konkret yaitu hakikat segala sesuatu dalam menyatakan konkret dan hakikat ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak dan hakikat kongkrit. Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia, pengertian kepribadian Indonesia ini memiliki tingkatan. Yaitu:
 - Kepribadian yang berupa sifat-sifat kemanusiaan “monopluralis” jadi sifat-sifat kemanusiaan yang abstrak umum universal. Dalam pengertian ini disebut kepribadian kemanusiaan, karena termasuk jenis manusia, dan memiliki sifat kemanusiaan.
 - Kepribadian yang mengandung sifat kemanusiaan, yang telah menjelma dalam sifat khas kepribadian bangsa Indonesia (pancasila) dan ditambah dengan sifat-sifat tetap yang terdapat pada bangsa Indonesia, ciri khas, karakter, kebudayaan, dan lain sebagainya.
 - Kepribadian kemanusiaan, kepribadian Indonesia dalam realisasi kongkritnya, setiap orang, suku bangsa, memiliki sifat yang tidak tetap, dinamis teragntung pada keadaan manusia(Indonesia) peroangan secara kongkrit. (Notonegoro,1971;169)

Berdasarkan uraian di atas maka pelaksanaan pancasila secara subjektif meliputi pelaksanaan, pandangan hidup, yang mana telah dirumuskan dalam P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila)

Lebih lanjut pelaksanaan pancasila secara subjektif itu akan lebih berhasil jika dilakukan secara sistematis dan konsisten dalam usaha untuk membudayakan pancasila. Penerapan pancasila secara subjektif meliputi segala bidang



kehidupan antara lain bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, agama, dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, yang juga dilaksanakan dalam lingkungan hidup pribadi, hidup keluarga dan hidup kemasyarakatan.



BAB VI

PANCASILA PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA

A. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

1. Arti Pandangan Hidup Suatu Bangsa

Sejak tanggal 28 oktober 1928 kita telah menjadi satu bangsa, artinya satu kesatuan dari berbagai ragam latar belakang sosial budaya, agama dan keturunan yang bertekad untuk membangun tatanan hidup berbagai bangsa dan bernegara.

Setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur materil dan spirituan berdasarkan pancasila. Seperti halnya keluarga, suatu bangsa yang bertekad mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang ambing. Dengan pandangan hidup suatu bangsa dapat secara jelas mengetahui arah yang dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan : dengan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi; dengan mudah mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi; memiliki pedoman dan pegangan; dan membangun diirnya.

Dengan uraian diatas jelaslah betapa pentingnya pandangan hidup suatu bangsa. Pertanyaan berikut yang secara wajar muncul pada diri kita sendiri “ apakah padangan hidup itu sesungguhnya ?”

Pandangan hidup suatu bangsa adalah :

- a) Cita-cita bangsa
- b) Pikiran-pikiran yang dalam
- c) Gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik



Jadi pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari (kristalisasi) dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pemikiran yang dianggap baik. Oleh karena itu pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa. Negara republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan Negara-negara lain di dunia. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaan yang tua, melalui gemilangnya kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram. Kemudian mengalami penderitaan penjajahan sepanjang tiga setengah abad, sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan nasionalisnya sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu sendiri.

Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa yang akan datang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri. Oleh karena itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri, yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan Negara itu, kepribadian itu ditekankan sebagai pandangan hidup dan dasar Negara pancasila. Bangsa indonesia lahir dengan kekuatan sendiri, maka percaya kepada diri sendiri juga merupakan salah satu ciri kepribadian bangsa Indonesia. Karena itulah, pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita



sendiri, dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami oleh bangsa kita dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri.

Karena pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang mengakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar Negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam tiga buah UUD yang pernah kita miliki yaitu pembukaan UUD 1945, mukhadimah konstitusi republik Indonesia serikat dan UUD sementara republik Indonesia tahun 1950 pancasila itu tetap tercantum di dalamnya.

Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional kita, pancasila selalu menjadi pegangan bersama pada saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah bahwa pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kerohanian bangsa, dikehendaki sebagai dasar Negara.

3. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Manusia yang diciptakan tuhan yang maha esa, dikodratkan hidup secara berkelompok. Kelompok manusia itu akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan manusia dari yang mengelompok sampai pada suatu keadaan dimana mereka itu terjalin ikatan hubungan yang kuat dan serasi. Ini adalah petanda adanya kelompok manusia dengan ciri-ciri kelompok tertentu. Kelompok ini membesar dan menjadi suku-suku bangsa. Tiap suku bangsa dibedakan oleh perbedaan nilai-nilai dan moral yang mereka patuhi bersama. Berdasarkan hal ini kita dapat menyebutkan adanya kelompok suku minangkabau, batak, jawa, flores, sunda, Madura, dan lain sebagainya. Semua suku itu adalah modal dasar terbentuknya keasadaran berbangsa dan adanya bangsa



Indonesia yang kita miliki adalah bagian dari bangsa itu sekarang ini.

Kelompok-kelompok manusia tersebut dikatakan suku bangsa, karena mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup kelompok ini akan membedakan mereka dengan kelompok suku lainnya di nusantara. Jadi kita kenal dengan pandangan hidup suku jawa, sunda, batak, Madura, dan lain-lain sebagainya.

Pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandang mereka untuk memenuhi kehidupan didunia dan bekal di hari akhir. Bangsa Indonesia yang terdiri dari suku tersebut, meyakini adanya kehidupan didunia dan di hari akhir. Berdasarkan hal tersebut kita menemukan persamaan pandangan hidup diantara suku-suku bangsa di tanah air ini, ialah meyakini mereka adanya dua dunia kehidupan.

Inilah yang menyatukan pandangan hidup bangsa Indonesia, walaupun mereka terdiri atas berbagai suku yang berbeda. Bangsa Indonesia yang terikat oleh keyakinan kepada tuhan yang maha kuasa dan kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupann dalam bermasyarakat adalah tali persamaan pandangan hidup antara berbagai suku bangsa di nusantara ini. Pandangan hidup kita berbangsa dan bernegara tersimpul dalam falsafah kita pancasila.

Pancasila memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam kelima sila pancasila.

B. Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Dengan adanya dasar ketuhanan maka Indonesia mengakui dan percaya pada adanya tuhan. Tuhan yang maha esa, yang



menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta serta segala hidup dan kehidupan di dalamnya.

Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agama/kepercayaannya, sebagaimana tercantum dalam pasal 29 UUD 1945. Hal ini berarti bahwa, Negara Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau dengan lebih kurang 200 lebih juta penduduk yang menganut beberapa agama, menghendaki semua itu hidup tentram, rukun, dan saling menghormati. Dengan demikian semua agama diakui di Negara republik Indonesia, dapat bergerak dan berkembang secara leluasa.

Sila pertama pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” terdiri dari dua pengertian pokok yaitu pengertian tentang ketuhanan dan tentang yang maha esa.

1) Ketuhanan

Ketuhanan yang berasal dari kata tuhan yani allah, zat yang maha esa, pencipta segala kejadian termasuk pencipta semua makhluk. Oleh karena itu tuhan sering disebut juga “ sebab yang pertama” yang tidak disebabkan lagi. Alam beserta kekayaannya seperti sumber-sumber minyak bumi, batu bara, air dan lain-lainnya merupakan ciptaannya. Demikian dengan makhluk hidup merupakan ciptaan tuhan juga.

2) Yang Maha Esa

Yang maha esa berarti yang maha satu atau maha tunggal dan tidak ada yang mempersekutukannya, dia esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Oleh karena adanya kekhususannya, maka tidak ada yang menyamainya dan dia maha sempurna. Sila ketuhanan yang maha esa mengandung pengertian bahwa kita bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada tuhan yang maha esa, pencipta alam semesta beserta isinya, baik benda mati maupun makhluk hidup.



2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Internasionalisme ataupun peri kemanusiaan adalah penting sekali bagi kehidupan sesuatu bangsa dalam Negara yang merdeka dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Manusia adalah makhluk tuhan, dan tuhan tidak mengadakan perbedaan antara sesama manusia. Pandangan demikian menimbulkan pandangan yang luas, tidak terikat oleh batas-batas Negara atau bangsa sendiri, melainkan Negara harus selalu membuka pintu bagi persahabatan dunia atas dasar persamaan derajat.

Manusia mempunyai hak-hak yang sama, oleh karena itu tidaklah dibenarkan manusia yang satu menguasai manusia lainnya, atau bangsa yang satu menguasai bangsa lainnya. Berhubungan dengan hal itu maka tidak membenarkan adanya penjajahan di atas bumi, karena hal yang demikian bertentangan dengan peri kemanusiaan serta hak setiap bangsa menentukan nasibnya sendiri. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan mempunyai hak yang tidak dapat dirampas dan dihilangkan, hak-hak itu harus dihormati oleh siapapun, golongan manusia yang berkuasa tidaklah di perkenankan memaksakan kehendaknya yang bertentangan dengan hak seseorang.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung beberapa penegertia pokok diantaranya :

1) Kemanusiaan

Kemanusiaan yang berasal dari kata manusia yang merupakan makhluk ciptaan tuhan yang maha esa. Oleh tuhan manusia dikaruniai jasmani dan roh, yang keduanya merupakan satu kesatuan serasi, yang sering disebut pribadi manusia.



2) Adil

Adil mengandung arti obyektif atau sesuai dengan adanya, misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang lain., karena memang sesuatu itu merupakan haknya. Jadi, kita tidak subyektif, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih.

3) Beradab

Beradab berasal dari kata adab yang secara bebas berarti budaya. Dengan demikian beradab berarti berbudaya. Manusia yang beradab berarti manusia yang tingkah lakunya selalu dijiwai oleh nilai-nilai kebudayaan. Nilai-nilai budaya tidak lain ialah hal-hal luhur, dijunjung tinggi oleh manusia, yang karena luhurnya itu dijadikan pedoman, ukuran, atau tuntunan untuk diikuti. Kalau sesuai berarti baik, kalau tidak diikuti berarti tidak baik.

3. Sila Persatuan Indonesia

Dengan dasar kebangsaan (nasionalisme) dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga, tanpa membeda-bedakan suku atau golongan serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita bersama. Prinsip kebangsaan itu merupakan ikatan yang erat antara golongan dan suku bangsa.

Paham kebangsaan kita adalah satu dasar kebangsaan yang menuju kepada persaudaraan dunia, yang menghendaki bangsa-bangsa itu saling hormat-menghormati dan harga-menghargai. Paham kebangsaan yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah:

- a. Ke dalam, menggalang seluruh kepentingan rakyat dengan tidak membedakan suku atau golongan
- b. Ke luar ; tidak mengagungkan bangsa sendiri, namun dengan berdiri tegak atas dasar kebangsaan sendiri juga menuju kearah hidup berdampingan secara damai, berdasar atas persamaan derajat antar bangsa



serta berdaya upaya untuk melaksanakan terciptanya perdamaian dunia yang kekal; dan abadi; serta membina kerjasama untuk kesejahteraan umat manusia.

Sila persatuan Indonesia mengandung beberapa pengertian diantaranya :

1) Persatuan

Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak pecah belah, persatuan mengandung pengertian disatukannya berbagai macam corak yang beranekaragam menjadi satu kebulatan. Dengan perkataan lain, hal-hal yang beraneka ragam itu setelah disatukan menjadi sesuatu hal yang serasi, utuh dan tidak saling bertentangan antar yang satu dengan yang lain.

2) Indonesia

Yang dimaksud dengan Indonesia ialah dalam pengertian geografis dan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Dasar mufakat, kerakyatan atau demokrasi menunjukkan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi (kedaulatan) untuk mengatur negara dan rakyat terletak di tangan seluruh rakyat. Dalam UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan”. Demokrasi Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah demokrasi yang tercantum dalam Pancasila sebagai sila keempat dan dinamakan demokrasi Pancasila. Asas demokrasi



di Indonesia ialah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

Hakikat dari musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal yang berdasarkan kehendak rakyat, dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain daripada pikiran (rasio) yang sehat yang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan pemerintah negara termaksud dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Oleh semua wakil/ utusan yang mencerminkan penjelmaan seluruh rakyat, untuk mencapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat yang diiktikatkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Keputusan-keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh lebih dari separuh anggota yang hadir.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung beberapa pengertian diantaranya :

1) Kerakyatan

Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti suatu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut juga kedaulatan rakyat, artinya rakyat yang berdaulat, berkuasa. Hal ini disebut juga demokrasi yang berarti rakyat yang memerintah.



- 2) Hikmat kebijaksanaan
Hikmat kebijaksanaan berarti suatu sikap yang dilandasi dengan penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan rakyat akan dijamin dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab serta didorong oleh iktikad baik sesuai dengan hati nurani yang murni.
- 3) Permusyawaratan
Permusyawaratan berarti suatu tata cara yang khas Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat. Pelaksanaan dari kebenaran ini memerlukan semangat mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan daerah, golongan dan pribadi. Hal ini memerlukan pula iktikad yang baik dan ikhlas, dilandasi oleh pikiran yang sehat serta ditopang oleh kesadaran bahwa kepentingan bangsa dan negara mengalahkan kepentingan yang lain.
- 4) Perwakilan
Perwakilan berarti suatu cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian dalam urusan negara. Bentuk keikutsertaan itu ialah badan-badan perwakilan, baik dipusat seperti MPR dan DPR maupun didaerah yang berwujud DPRD. Keanggotaan badan-badan perwakilan itu ditentukan melalui suatu pemilihan yang bersigat langsung, umum, bebas, dan rahasia.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam pidato 1 Juni 1945 ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak adanya kemiskinan di Indonesia merdeka. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat



adil dan makmur, kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan, tidak ada penghinaan, semuanya bahagia, cukup sandang dan pangan. Sila ini secara bulat berarti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pengertian keadilan mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung beberapa pengertian diantaranya :

1) Keadilan Sosial

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual. Hal ini berarti keadilan tidak hanya berlaku bagi orang kaya saja, tetapi berlaku pula bagi orang miskin, bukan hanya para pejabat, tetapi untuk rakyat biasa pula.

2) Seluruh Rakyat Indonesia

Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di negara lain.

C. Upaya Menjaga Nilai-Nilai Luhur Pancasila

Nilai-nilai yang tercantum dalam pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia (nenek moyang kita) dan secara tetap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat indonesi. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Melalui dunia pendidikan, dengan menambahkan mata pelajaran khusus pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi.



2. Lebih memasyarakatkan pancasila;
3. Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
4. Memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pancasila;
5. Menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan pancasila.



BAB VII

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

A. Hakekat Negara

Pengertian negara. Manusia dalam merealisasikan dan meningkatkan harkat dan martabatnya tidaklah mungkin untuk dipenuhinya sendiri, oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam pengertian inilah manusia membentuk suatu persekutuan hidupnya yang disebut negara. Namun demikian dalam kenyataannya sifat-sifat negara satu dengan lainnya memiliki perbedaan dan hal ini sangat ditentukan oleh pemahaman ontologisme hakikat manusia sebagai pendukung pokok negara, sekaligus tujuan adanya suatu negara.

Oleh karena itu dalam hubungan ini pengertian negara sebagai suatu persekutuan hidup bersama dari masyarakat, adalah memiliki kekuasaan politik, mengatur hubungan-hubungan, kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Harold J. Laski, bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa yang secara sah lebih tinggi daripada individu atau kelompok-kelompok yang ada dalam negara, jikalau cara hidup yang harus ditaati baik individu maupun oleh kelompok ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat mengikat dan memaksa (Laski,8,9). Sementara Robert MacIver menambahkan bahwa negara adalah, asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban di dalam suatu masyarakat, dalam suatu wilayah berdasarkan suatu sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah dan untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (MacIver,1965 ;22).



Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur-unsur negara adalah : wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kedaulatan (Budiardjo, 1981: 42-44). Wilayah, setiap negara mempunyai tempat, ruang atau wilayah tertentu di muka bumi serta memiliki perbatasan tertentu, dalam hubungan ini kekuasaan negara mencakup wilayah, tidak hanya tanah akan tetapi juga lautan, serta angkasa di atasnya. Bagi negara Indonesia unsur wilayahnya sangat khas, rumit dan luas. Wilayah negara Indonesia terdiri atas daratan yang terdiri atas beribu-ribu pulau serta lautan yang sangat luas bahkan lebih luas daripada daratannya. Penduduk atau rakyat, setiap negara memiliki rakyat atau penduduk yang mencakup seluruh wilayah negara. Kekuasaan negara mencakup dan menjangkau seluruh penduduk di dalam yurisdiksi wilayah negara tersebut. Bagi negara Indonesia penduduk (rakyat) tidak dapat ditentukan berdasarkan etnis atau ras.

Penduduk atau rakyat Indonesia nampaknya juga sangat khas, unik beranekaragam. Penduduk (rakyat) Indonesia tersusun atas unsur suku bangsa yang jumlahnya sangat banyak dan beranekaragam adat kebiasaan, ciri khas serta kebudayaannya. Serta aspek cultural penduduk atau rakyat Indonesia juga sebagai bangsa yang religious, yang terdiri atas berbagai macam kepercayaan dan keyakinan agama. Atas dasar realitas unsur negara yang mencakup wilayah dan penduduk (rakyat) yang sangat banyak dan beranekaragam itu menyatakan diri dan bertekad membentuk suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan serta keanekaragaman itu didasari oleh oleh bangsa Indonesia sebagai suatu karunia dair Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu nilai filosofi persatuan dituangkan dalam *core values* yang disimbulkan dengan Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Unsur negara berikutnya adalah pemerintahan, yaitu setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk atau rakyat di dalam wilayah negara. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya. Dalam hal ini negara bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Berbagai-macam



kebijaksanaan kearah tercapainya tujuan masyarakat dilaksanakan sambil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Negara mencakup semua penduduk atau rakyat, adapun pemerintah hanya mencakup sebagian kecil daripadanya. Unsur negara berikutnya adalah kedaulatan, yaitu semua kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan berbagai cara.

B. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bangsa Indonesia dalam panggung sejarah berdirinya negara di dunia memiliki suatu ciri khas yaitu dengan mengangkat nilai-nilai yang telah dimilikinya sebelum membentuk suatu negara modern. Nilai-nilai tersebut adalah berupa nilai-nilai adat-istiadat kebudayaan, serta nilai religious yang beranekaragam sebagai suatu unsur negara. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, kelompok, adat-istiadat, kebudayaan serta agama. Selain itu negara Indonesia juga tersusun atas unsur-unsur wilayah negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau, sehingga dalam membentuk Negara bangsa Indonesia menentukan untuk mempersatukan berbagai unsur yang beraneka ragam tersebut dalam suatu negara.

1. Hakikat Bentuk Negara

Bangsa dan negara Indonesia adalah terdiri atas berbagai macam unsur yang membentuknya yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan, serta agama yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pancasila sebagai suatu negara kesatuan sebagaimana termuat dalam pemukaan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ditegaskan kembali dalam pokok pikiran pertama “..... Bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa negara adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan ketentuan



pasal ini jelas bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik.

Hakikat negara kesatuan adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat dan wilayah. Oleh karena itu negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi misalnya seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum yaitu tertib nasional, satu bahasa serta satu bangsa yaitu Indonesia.

2. NKRI adalah Negara Kebangsaan

Bangsa Indonesia sebagai dari umat manusia di dunia adalah sebagai makhluk tuhan yang maha esa yang memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu yang memiliki kebebasan dan jug sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan oranglain. Oleh karena itu dalam upaya untuk merealisasikan harkat dan martabatnya secara sempurna maka manusia membentuk suatu persekutuan hidup dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian inilah maka manusia membentuk suatu persekutuan hidup ang disebut bangsa, dan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki tujuan tertentu maka pengertian ini disebut sebagai negara.

Sebagaimana dijelaskan di didepan, menurut Yamin, bangsa Indonesia dalam merintis terbentuknya suatu bangsa dalam panggung politik internasional, yaitu suatu bangsa yang modern yang memiliki kemerdekaan dan kebebasan, berlangsung melalui tiga fase, yaitu zaman kebangsaan Sriwijaya, negara kebangsaan zaman Majapahit. Kedua zaman negara kebangsaan tersebut adalah merupakan kebangsaan lama, dan kemudian pada gilirannya masyarakat Indonesia membentuk suatu *Nationals Staat*, atau suatu *etat Nasionale*, yaitu suatu negara kebangsaan Indonesia modern menurut susunan kekeluargaan berdasarkan ketuhanan yang maha esa serta kemanusiaan (sekarang negara proklamasi 17 Agustus 1945).



a) Hakekat Bangsa

Manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa yang memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, bangsa pada hakikatnya adalah merupakan suatu penjelmaan dari sifat kodrat manusia tersebut dalam merealisasikan harkat dan martabat kemanusiaannya. Hal ini didasarkan bahwa manusia tidaklah mungkin untuk hidup menyendiri, sehingga ia senantiasa memerlukan orang lain. Suatu bangsa bukanlah merupakan suatu manifestasi kepentingan individu saja yang diikat secara imperitive dengan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dilakukan oleh negara liberal. Demikian juga suatu bangsa bukanlah suatu totalitas kelompok masyarakat yang menenggelamkan hak-hak individu sebagaimana terjadi pada bangsa sosialis komunistis.

b) Teori Kebangsaan

Dalam tumbuh berkembangnya suatu bangsa atau juga disebut sebagai “*nation*”, terdapat berbagai macam teori besar yang merupakan bahan komparasi bagi proses pendirian negara Indonesia, untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki sifat dan karakter tersendiri. Teori-teori kebangsaan tersebut ialah sebagai berikut :

Teori Hans Kohn: Hans Kohn sebagai seorang ahli antropologi etnis mengemukakan teorinya tentang bangsa, yang dikatakannya bahwa bangsa yaitu terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara dan kewarganegaraan. Suatu bangsa tumbuh dan berkembang dari anasir-anasir serta akar-akar yang terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang.

Nampaknya teori kebangsaan yang mendasarkan ras, bahasa serta unsur-unsur yang sifatnya primordial ini, dewasa ini sudah tidak terdapat tempat di kalangan bangsa-bangsa di dunia.



Teori Kebangsaan Ernest Renan: hakikat bangsa atau “*nation*” ditinjau secara ilmiah oleh seorang ahli dari *academie francaise*, Prancis pada tahun 1982. Ia mengadakan kajian ilmiah tentang bangsa berdasarkan psikologi etnis. Menurut Renan pokok-pokok pikiran tentang bangsa adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian
- b) Suatu solidaritas yang besar
- c) Bangsa adalah suatu hasil sejarah. Oleh karena itu sejarah berkembang terus maka kemudian menurut Renan bahwa :
- d) Bangsa adalah bukan sesuatu yang abadi
- e) Wilayah dan ras bukanlah suatu penyebab timbulnya bangsa. Wilayah memberikan ruang dimana bangsa hidup, sedangkan manusia membentuk jiwanya. Dalam kaitan inilah maka Renan kemudian tiba pada suatu kesimpulan bahwa bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian.

Lebih lanjut Ernest Renan menegaskan bahwa faktor-faktor yang membentuk jiwa bangsa adalah sebagai berikut:

- a) Kejayaan dan kemuliaan di masa lampau
- b) Suatu keinginan hidup bersama baik di masa sekarang dan di masa yang akan datang
- c) Penderitaan-penderitaan bersama. Sehingga kesemuanya itu merupakan :
- d) ‘*Le capital sosial*’, (suatu modal sosial) bagi pembentukan dan pembinaan paham kebangsaan
- e) Persetujuan bersama pada waktu sekarang, yaitu suatu musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan bersama di saat sekarang atau mengandung hasrat keinginan untuk hidup bersama, dengan kesiapan untuk :



- f) Berani memberikan suatu pengorbanan. Oleh karena itu bilamana suatu bangsa ingin hidup terus kesediaan untuk berkorban ini harus terus dikembangkan. Dalam pengertian inilah maka menurut Renan :
- g) Pemungutan suara setiap saat, yang menjadi syarat mutlak bagi hidupnya hidupnya suatu bangsa serta pembinaan bangsa (Ismaun,1981, 38,39)

Teori Geopolitik Frederick Ratzel: Suatu teori kebangsaan yang baru mengungkapkan hubungan antara wilayah geografi dengan bangsa yang dikembangkan oleh Frederick Ratzel dalam bukunya yang berjudul '*political geography*' (1987). Teori tersebut menyatakan bahwa negara adalah merupakan suatu organisme yang hidup. Agar supaya suatu bangsa itu hidup subur dan kuat maka memerlukan suatu ruangan untuk hidup, dalam bahasa Jerman diekspansi, militerisme, serta optimisme, teori Ratzel ini bagi negara-negara modern terutama di Jerman mendapat sambutan yang cukup hangat, namun sisi negatifnya menimbulkan semangat kebangsaan yang chauvinistis (Polak, 1960: 71).



BAB VIII

ETIKA POLITIK BERDASARKAN PANCASILA

A. Pengertian Nilai, Norma, dan Moral

1. Pengertian nilai.

Nilai atau *value* (bahasa Inggris) termasuk bidang kajian filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat yaitu filsafat nilai. Filsafat sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya “keberhargaan atau kebaikan, dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian (Frenken, 229).

Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah.

2. Hierarki nilai.

Terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai hal ini sangat bergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian serta hierarki nilai.

Max Scheler mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan tingginya. Nilai-nilai itu secara nyata ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai lainnya. Menurut tingginya, rendahnya,



nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan sebagai berikut:

- 1) Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak.
- 2) Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapatlah nilai-nilai yang penting bagi kehidupan, misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, kesejahteraan umum.
- 3) Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.
- 4) Nilai-nilai kerohanian: dalam tingkat ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci dan tidak suci. Nilai-nilai ini semacam nilai-nilai pribadi.

Walter G. Everest menggolong-golongkan nilai-nilai manusiawi ke dalam delapan kelompok, yaitu :

- 1) Nilai-nilai Ekonomis
- 2) Nilai-nilai Kejasmanian
- 3) Nilai-nilai Hiburan
- 4) Nilai-nilai Sosial
- 5) Nilai-nilai Watak
- 6) Nilai-nilai Estetis
- 7) Nilai-nilai Intelektual
- 8) Nilai-nilai Keagamaan

Notonegoro membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia.
- 2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia, untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas



- 3) Nilai kerokhaniaan, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerokhaniaan ini dapat dibedakan menjadi empat macam :
 - a) Nilai kebenaran, yaitu bersumber pada akal manusia
 - b) Nilai keindahan, yaitu nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan manusia
 - c) Nilai kebaikan, yaitu nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak manusia
 - d) Nilai religious, yaitu nilai kerokhaniaan yang tertinggi dan mutlak yang bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Masih banyak lagi cara pengelompokan nilai, misalnya seperti yang dilakukan N. Rescher, yaitu pembagian nilai berdasarkan nilai, hakikat keuntungan yang diperoleh, dan hubungan antara pendukung nilai dan keuntungan yang diperoleh.

Selain nilai-nilai yang dikemukakan oleh para tokoh aksiologi tersebut, menyangkut tentang wujud macamnya, nilai-nilai tersebut juga berkaitan dengan tingkatan-tingkatannya. Hal ini kita lihat secara objektif karena nilai-nilai tersebut menyangkut segala aspek kehidupan manusia.

B. Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praktis

Dalam kaitannya dengan penjabarannya maka nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu dasar nilai, nilai instrument, dan nilai praktis

- a) Nilai Dasar. Walaupun nilai memiliki sifat abstrak artinya tidak dapat diamati melalui indera manusia, namun dalam realisasinya nilai berkaitan dengan tingkah laku atau segala aspek kehidupan manusia yang bersifat nyata namun demikian setiap nilai memiliki nilai dasar yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari atau makna yang terdapat dalam nilai-nilai tersebut. Nilai dasar ini: bersifat universal karena



menyngkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu misalnya hakikat tuhan, manusia atau segala sesuatu lainnya.

- b) Nilai Instrumental. Dalam suatu kehidupan praktis maka nilai dasar di atas harus memiliki formulasi serta parameter yang jelas. Nilai intrumentasl merupakan suatu pedoman yang dapat diukur atau diarahkan.
- c) Nilai Praktis. Pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai intrumen dalam suatu kehidupan yang nyata. Sehingga nilai praktis ini merupakan perwujudan dan nilai intrumental itu. Dapat juga dimungkinkan berbedabeda wujudnya namun tidak bisa menyimpang atau bertentangan.

Hubungan nilai, norma dan moral

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa nilai merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Dalam kehidupan manusia nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari atau tidak. Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih konkrit lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkan dalam tingkah laku secara konkrit. Maka wujud yang lebih konkrit dari nilai ini merupakan norma. Selanjutnya nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan stika. Istilah moral mengandung integral dan martabat pribadi manusia. Dengan demikian kepribadian seseorang ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengetahuan inilah maka kita memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia.

Hubungan antara moral denga etika memang sangat erat sekali dan kadangkala kedua hal tersebut disamakan begitu saja. Namun sebenarnya kedua hak tersebut memiliki perbedaam. Moral



yaitu suatu ajaran-ajaran, patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Sedangkan etika ialah suatu cabang sifat filsafat, yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut (Kremmer, 1988 dalam Darmodihardjo, 1996). Atau juga seperti yang dikemukakan oleh De Vos (1987), bahwa etika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan kesusilaan adalah identik dengan pengertian moral, sehingga etika pada hakikatnya sebagai ilmu pengertian yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas.



BAB IX

BHINNEKA TUNGGAL IKA

A. Dasar Hukum Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana terkandung dalam lambang negara Garuda Pancasila, bersama-sama dengan bendera negara merah putih, bahasa negara bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, merupakan jati diri dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut merupakan cerminan dan manifestasi kedaulatan dan negara kesatuan Republik Indonesia di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dalam masyarakat internasional serta merupakan cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian lambang negara, beserta bendera negara, serta bahasa persatuan serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan sebagai simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara. Lambang negara, bendera, bahasa, serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah nusantara yang beragam sebagai bangsa besar bangsa Indonesia yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hubungan dengan lambang negara Garuda Pancasila yang di dalamnya terdapat seloka Bhinneka Tunggal Ika telah diatur dalam Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 36A disebutkan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal tersebut merupakan dasar yuridis konstitusional sekaligus merupakan pengakuan dan penegasan secara yuridis formal dan resmi oleh negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut



sebagai jati diri bangsa dan dari identitas negara kesatuan republik Indonesia.

Dalam perjalanan sejarah bangsa dan Negara Indonesia Republik Indonesia dasar hukum lambang negara dan penggunaannya diatur dalam undang-undang dasar negara republik yang kemudian diatur dalam peraturan pemerintah yang merupakan produk hukum berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Adapun dasar hukum lambang negara beserta penggunaannya dalam sejarah dinamika bangsa dan negara Indonesia diatur dalam berbagai peraturan hukum serta perundang-undangan sebagai mana berikut.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lambang negara, bendera serta lagu kebangsaan antara lain.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang Kejahatan (tindak pidana) yang menggunakan bendera merah putih; penodaan terhadap bendera negara sahabat; penodaan terhadap bendera merah putih dan lambang negara garuda Pancasila; serta penggunaan bendera merah putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakannya seperti terdapat dalam pasal 52 a; pasal 142 a; pasal 154 a; dan pasal 473
2. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara
3. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara

Undang-undang tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standarisasi, dan ketertiban dalam penggunaan bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Undang-undang ini mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan, termasuk di dalamnya



mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang ini. Ketentuan tentang lambang negara termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009.

B. Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Local Wisdom Bangsa Indonesia

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia lambang negara Republik Indonesia garuda Pancasila dengan semboyan *bhinneka tunggal ika* dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 1951, yang disusun oleh panitia negara yang diangkat oleh pemerintah dan duduk di dalamnya adalah Mr. Muhammad Yamin.

Nama lambang negara garuda Pancasila, karena wujud lambang yang dipergunakan adalah burung garuda, dan di dalamnya (ada tameng) memuat lambang sila-sila Pancasila dan disertai semboyan seloka *bhinneka tunggal ika*, dan seloka itu tersurat di bawahnya. Jadi dalam lambang negara Indonesia itu terdapat unsur gambar burung garuda, simbol sila-sila Pancasila dan seloka *bhinneka tunggal ika*.

Burung garuda merupakan kekayaan satwa Nusantara, sebagai salah satu burung terdapat secara luas di tanah bangsa serumpun dan memiliki kesamaan kebudayaan yaitu Madagaskar dan Malagasi, dan satwa itu dahulu diistilahkan dengan nama *vorumahery* yang berarti burung sakti. Garuda adalah jenis burung yang besar dan kuat yang mampu terbang tinggi, yang melambangkan bangsa (Indonesia) yang besar dan kuat. Sebagaimana seekor satwa, burung garuda mampu terbang tinggi, dan hal ini melukiskan cita-cita bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat internasional.

Burung garuda juga lambang pembangunan dan pemeliharaan. Hal ini dapat ditafsirkan dari sejarah nenek moyang bangsa Indonesia dahulu ada yang menganut agama Hindu dan garuda adalah wahana (kendaraan) Dewa Wisnu yaitu Dewa Pembangunan dan Pemeliharaan dan dalam cerita wayang Jawa diterjemah dalam *Bhatara Kresna* tokoh yang bijaksana. Bahkan Raja Airlangga



menggunakan lencana Garuda-mukha yang terkandung dalam kitab Marawangsa. Demikian pula kerajaan Kedah juga menggunakan lambang Garuda Garagas sebagai lambang pemelihara (Ismaun, 1975: 119)

Seloka '*Bhinneka Tunggal Ika*' yang melambangkan realitas bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur rakyat (bangsa) yang terdapat atas berbagai macam, suku, adat-istiadat, golongan, kebudayaan, dan agama, wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau menyatu menjadi bangsa dan negara Indonesia. Secara filosofis istilah seloka itu diambil dari bahasa Jawa kuno, berasal dari zaman kerajaan keprabuan Majapahit yang zaman keemasannya di bawah kekuasaan Prabu Hayam Wuruk dan Maha Patih Gajah Mada (1350-1364). Pada zaman kerajaan Majapahit tersebut hidup berbagai agama dan aliran antara lain Hindu dengan berbagai macam aliran dan sektenya, serta agama Budha dengan berbagai aliran dan sektenya, serta berbagai macam tradisi yang tampak dalam Tantrayana dan upacaranya Crada (yaitu upacara dalam menghormati nenek moyang yang telah meninggal) kemudian bercampur yang disebut dengan '*syncretisme*'. berbagai unsur agama yang berbeda tersebut hidup dalam suatu kerajaan dibawah kekuasaan kerajaan Majapahit dan dibawah satu hukum negara (dharma) dan hidup rukun dan damai dengan penuh toleransi antara umat berbagai agama. Sebagaimana ditemukan dalam peninggalan sejarah bahwa agama Hindu aliran Ciwa dipimpin oleh Dharmadyaksaring Kacaiwan (Kepala urusan agama ciwa), agama budha dipimpin oleh Dharmadyaksaring Kasogotan (kepala urusan agama budha) yang pernah dijabat oleh ayah dari empu prapanca sendiri.

Jika dilakukan kajian melalui filsafat analitika bahasa (suatu metode analisis terhadap makna penggunaan ungkapan bahasa era kontemporer di Eropa), seloka *bhinneka tunggal ika* itu pada hakekatnya merupakan suatu frase. Secara linguistik makna structural seloka itu adalah 'beda itu, satu itu'. Secara morfologis kata '*bhinneka*' berasal dari kata polimorfemis yaitu '*bhinna*' dan '*ika*'. Kata '*bhinna*' berasal dari kata sansekerta '*bhin*', yang dapat



dimorfem 'ika' maka menjadi 'bhinna'. 'ika' artinya itu, 'bhinneka' artinya beda itu, sedangkan 'tunggal ika' artinya satu itu.

Oleh karena itu kalau diterjemahkan secara bebas maka, makna '*Bhinneka Tunggal Ika*', Tan hana mangrwa, adalah: meskipun berbeda-beda akan tetapi satu juga. Tidak ada hukum yang mendua (*dualism*).



BAB X

KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI

A. Pancasila Sebagai Asas Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia

Telah dijelaskan bahwa sebelum pancasila ditentukan sebagai dasar filsafat negara Indonesia, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, yaitu sejak lahirnya bangsa Indonesia sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Namun demikian keberadaan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang hidup mandiri diantara bangsa-bangsa lain didunia tidak hanya ditentukan oleh ciri-ciri etnis, melainkan oleh sejumlah unsur khas yang ada pada bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain.

Pengertian bangsa pada awal mulanya dari kata “*nation*” (natie, bangsa) yang ditinjau secara ilmiah pada tahun 1882 oleh Ernest Renan dalam suatu ceramahnya di Universitas Sarbone yang berjudul “*Qu ‘est ce que c’es un Nation* “ ?(apakah bangsa itu ?) menurut Ernest Renan bangsa adalah :

1. Suatu jiwa, suatu asas kerokhanian
2. Suatu solidaritas yang benar
3. Suatu hasil sejarah, karena sejarah itu berjalan terus. Sejarah tidak abadi, bergerak secara dinamis dan berubah-ubah untuk maju.
4. Bangsa bukanlah soal abadi.

Selain itu juga terdapat “geopolotik” yang dipelopori oleh Frederick Ratzel dalam bukunya “politik geography” (1987) yang menyatakan bahwa : negara merupakan suatu organism yang hidup, dan supaya dapat hidup subur dan kuat maka



memerlukan ruangan untuk hidup (Lebersraum). (Ismaun,1975: 42).

Bagi bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Dilahirkan dari satu nenek moyang, sehingga kita memiliki kesatuan darah
2. Memeiliki satu wilayah dimana kita dilahirkan, hidup bersama dan mencari sumber-sumber kehidupan
3. Memiliki satu wilayah dimana kita dilahirkan, hidup bersama dan mencari sumber-sumber kehidupan
4. Memiliki kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia dibesarkan dibawah gemilangnya kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram dan lain sebagainya
5. Meiliki kesamaan nasib yaitu berada didalam kesenangan dan kesusahan, dijajah Belanda, Jepang, dan lainnya
6. Memiliki satu ide, cita-citasatu kesatuan jiwa atau asas kerokhanian, dan satu tekad untuk hidup bersama dalam suatu negara republik Indonesia.

Dengan lain perkataan bangsa Indonesia memiliki satu asas kerokhanian, satu pandangan hidup, dan satu ideologi yaitu pancasila, yang ada dalam suatu negara proklamasi 17 Agustus 1945 (notonegoro, 1975: 15). Bagi bangsa Indonesia adanya kesatuan asas kerokhanian, kesatuan pandangan hidup, kesatuan ideologi tersebut itu adalah amat bersifat sentral, karena suatu bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui kearah mana tujuan bangsa itu ingin dicapai maka bangsa itu harus memiliki satu pandangan hidup, ideologi maupun satu asas kerokhanian.

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa bangsa yang dengan sendirinya memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda pula. Nemun demikian bangsa perbedaan itu harus disadari sebagai suatu yang memang senantiasa ada pada setiap manusia (suku bangsa) sebagai makhluk pribadi, dan dalam masalah ini bersifat biasa. Namun demikian dengan adanya kesatuan asas kerokhanian yang kita miliki, maka perbedaan itu harus dibina kearah suatu kerjasama dalam memperoleh kebahagiaan bersama.



Dengan adanya kesamaan dan kesatuan asas kerokhanian dan kesatuan ideologi, maka perbedaan itu perlu diarahkan pada suatu persatuan. Maka disinilah letak fungsi dan kedudukan asas, pancasila sebagai asas kerokhanian, sebagai asas persatuan, kesatuan, dan asas kerjasama bangsa Indonesia. Dalam masalah ini maka membina, membangkitkan, memperkuat dan mengembangkan persatuan dalam suatu pertalian kebangsaan menjadi sangat penting artinya, sehingga persatuan dan kesatuan tidak hanya bersifat statis namun harus bersifat dinamis.

Perbedaan adalah merupakan bawaan dari manusia sebagai makhluk pribadi. Namun demikian bahwa sifat manusia adalah sebagai individu dan makhluk sosial dan kedua sifat kodrat manusia tersebut harus senantiasa ada dalam keseimbangan yang serasi dan harmonis yang harus dilaksanakan penjelmaan dalam hidup bersama yaitu dalam suatu negara Indonesia. Hal inilah yang sering disebut sebagai asas kekeluargaan(gotong royong). Maka perbedaan-perbedaan itu tidaklah mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena memiliki daya penarik kearah kerjasama yang saling dapat diketemukan dalam si perbedaan dan sintesis yang memperkaya masyarakat sebagai suatu bangsa.

Maka bagi bangsa inndonesia dalam filsafat yang merupakan asas kerokhanian pancasila, merupakan asas pemersatu dan asas hidup bersama. Dalam masalah ini pancasila dalam kenyataan objektifnya sebagai suatu persatuan dan kesatuan yng telah ditentukan bersama setelah proklamasi sebagai dasar filsafat negara.

B. Pancasila Sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia

Proses terrjadinya pancasila tidak seperti ideologi-ideologi lainnya yang hanya merupakan hasil pemikiran seseorang saja namun melalui suatu proses kuasalitas yaitu sebelum disahkan menjadi dasar negara nilai-nilai pancasila dalam kehidupn sehari-hari sebagai pandangan hidup bangsa, dan sekaligus sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Dalam pengertian inilah maka bangsa



Indonesia sebagai *kausa materialis* dari pancasila. Pandnagan hidup dan filsafat hidup itu merupajkan kritalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia yang menimbulkan tekad bagi dirinya untuk mewujudkannya dalam tingkah laku dan perbuatannya. Pandangan hidup dan filsafat hidup itu merupakan motor penggerak bagi tindakan dan perbuatan dalam mencapai tujuannya. Dari pandangan hidup inilah maka dapat diketahui cita-cita yang ingin dicapai bangsa, gagasan-gagasan kejiwaan apakah yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, kebangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai pancasila itu telah tercermin dalam khasanah adat istiadat, kebudayaan serta kehidupan agamanya.

Ketika para pendiri negara Indonesia menyiapkan berdirinya negara Indonesia merdeka, mereka sadar sepenuhnya untuk menjawab suatu pertanyaan yang fundamental '*di atas dasar apakah negara Indonesia merdeka didirikan?*'. Dengan jawaban yang mengandung makna hidup bagi bangsa Indonesia sendiri yang merupakan perwujudan dan pengejawantahan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini dihayati kebenarannya oleh masyarakat sepanjang masa dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan bangsa sejak lahir.

Nilai –nilai sebagai buah hasil pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik. Mereka menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kehidupan kerokhanian bangsa yang memberi corak, watak dan ciri masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan masyarakat atau bangsa lain. Kenyataan yang demikian ini merupakan suatu kenyataan objektif, yang *merupakan jatidiri* bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala merupakan bangsa yang religious dalam pengertian bangsa yang percaya terhadap tuhan penciptanya. Hal ini terbukti dengan adanya



berbagai kepercayaan dan agama yang ada di Indonesia. Bukti-bukti sejarah yang menunjukkan manifestasi bangsa Indonesia atas kepercayaan kepada tuhan yang maha kuasa antara lain kira-kira tahun 2000 S.M. Di zaman Neoliticum dan megaliticum antara lain berupa “ menhir” yaitu sejenis tiang atau tugu dari batu, kubur batu, punden berundak-undak yang diketemukan di Pasemah dipegunungan antara lain wilayah Palembang dan Jambi, didaerah Besuki Jawa Timur, Cepu, Cirebon, Bali dan Sulawesi. Menhir yang berupa tiang batu yang didirikan ditengah-tengah tersebut pada prinsipnya merupakan ungkapan manusia atas Dhat yang tertinggi., Hyang Tunggal artinya yang maha esa yaitu tuhan. Selain itu ungkapan atas pengakuan terhadap tuhan yang maha esa tercermin antara lain *Tuh (Kalimantan)*, *Sang Hyang (Jawa)*, *Ompu Debata atau Debata Malajadi nasional Bolon (Batak)*, *To Lotang (Bugis)*, *Gae Dewa (Ngada)*. Selain ungkapan-ungkapan yang menggambarkan akan hubungan antara manusia dan dhat yang maha kuasa antara lain bahwa orang yang meninggal dunia itu disebut berpulang atau kembali kepada Sabg Penciptanya.

Bangsa Indonesia dalam struktur kehidupan sosialnya, eksistensinya (keberadaan) setiap manusia sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial yang diakui dan dihormati. Dalam kaitannya dengan hakikat sila kedua ‘ kemanusiaan yang adil dan beradab’ nilai-nilainya tercermin dalam sikap tolong menolong, menghormati manusia lain bersikap adil dan menjunjung tinggi kejujuran dan sebagainya. “apa yang dilakukan oleh manusia Indonesia tidak hanya untuk kepentingannya sendiri melainkan juga demi kepentingan manusia lain dan masyarakat dan pengabdianya kepada tuhan yang maha esa. Hak-hak asasi manusia dihormati dan dijunjung tinggi yang antara lain tercermin dalam ungkapan ‘*sedumuk bathuk senyari bumi*’ . Kesemuanya itu sebagai ungkapan cita-cita kemanusiaan dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Selain itu juga terdapat cita-cita terwujudnya hubungan yang harmonis dan serasi penciptaannya yaitu tuhan yang maha esa. Keselarasan dan keharminisian tersebut sebagai makna dari



ungkapan keadilan dan kebenaran manusia sebagaimana terkandung dalam sila kedua Pancasila.

Cita-cita dan kesatuan tercermin dalam berbagai ungkapan dalam bahasa-bahasa daerah diseluruh nusantara sebagai budaya bangsa, seperti pengertian-pengertian atau ungkapan-ungkapan 'tanah air' sebagai ekspresi pengertian persatuan antara tanah dan air, kesatuan wilayah yang terdiri atas pulau-pulau, lautan dan udara : 'tanah tumpah darah' yang mengungkapkan persatuan antara manusia dengan alam sekitarnya, kesatuan antara orang dan bumi tempat tinggalnya; 'bhinneka tunggal ika' yang mengungkapkan cita-cita kemanusiaan dan persatuan sekaligus. Perwujudan dari cita-cita persatuan kesatuan ini dalam sejarah bangsa Indonesia juga terungkap bahwa sejarah mencatat adanya kerajaan yang dapat digolongkan bersifat 'nasional' yaitu Sriwijaya dan Majapahit.

Semangat '*gotong royong*', '*siadapar'i*', '*masoh'i*', '*sambatan*', '*gugur gunung*' dan lain sebagainya, mengungkapkan cita-cita kerakyatan, kebersamaan dan solidaritas sosial. Berdasarkan semangat gotong royong dan asas kekeluargaan, negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar atau bagian terkuat dalam masyarakat, baik politik, ekonomi, maupun sosio-kultural. Negara menempatkan diri diatas golongan dan bagian masyarakat, dan mempersatukan diri dengan seluruh lapisan masyarakat. Rakyat tidak untuk negara, tetapi negara adalah untuk rakyat, sebab pengambilan keputusan selalu digunakan asas musyawarah untuk mufakat, seperti yang dilakukan dalam '*rembung desa*', '*kerapatan nagari*', '*kurja*', '*wanua, banua, nua*'.

Selanjutnya struktur kejiwaan bangsa Indonesia mengakui, menghormati serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban tiap manusia, tiap golongan dan tiap bagian masyarakat. Sebaliknya, setiap anggota masyarakat, setiap golongan dan setiap bagian sadar akan kedudukannya sebagai bagian organik dari masyarakat seluruhnya, dan oleh karena itu wajib meneguhkan kehidupan yang



harmonis antara semua bagian. Hubungan baik antara hak, kewajiban serta kedudukan yang seimbang itu merupakan cita-cita keadilan sosial. Ide tentang keadilan sosial ini bukanlah hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Cita-cita akan masyarakat yang '*gemah ripah loh jinawi tata tentrem karta raharja*', kan bahwa masyarakat adil dan makmur akan terwujud dengan datangnya Ratu Adil , dapat membuktikan adanya cita-cita keadilan sosial tersebut.

Dengan berpangkal otak dari struktur sosial dan struktur kerokhanian asli bangsa Indonesia, serta diilhami oleh ide-ide besar dunia, maka para pendiri bangsa kita yang terhimpun dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) dan terutama dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), memurnikan dan memdatkan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini dan dihayati kebenarannya oleh bangsa Indonesia menjadi Pancasila yang rumusannya seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hubungan seperti inilah maka Pancasila yang kausa materialinya bersu,ber pada nilai-nilai budaya bangsa ini, meminjam istilah Margareth Mead, Ralp Linton, Abraham Kardiner dalam *Anthopology to Day*, disebut sebagai *National Character*. Selanjutnya Linton lebih condong dengan istilah *Peoples Character*, atau dalam suatu negara disebut sebagai *National Identity* (Kroeber, 1954 ; Ismaun,1981 :7), atau menurut istilah populer disebut sebagai 'Jati diri' bangsa Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Erwin, Muhammad. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Cipto, B at all. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan(Civic Education)*.Yogyakarta:LP3 UMY
- Poespowardojo, S dan Hardjanto, N.J.M.T.2010. *Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa*.Pokja Ideologi. Lemhannas. Jakarta
- Al Marsudi Subandi H.2003.*Pancasila dan UUD' 45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta. Rajawali Pers
- Suwarno, P.J, 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta,Kanisius
- Soegito A.T, dkk. 2012. *Pendidikan Pancasila*. Semarang : Pusat Pengembangan MKUMKDK UNNES
- Heuken S. J, dkk, *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*,Jakarta : Yayasan Cipta Loka Caraka, 1988
- Suroso. Bambang S. Sulasmono. *Mengkaji Ulang Dasar Negara Pancasila*, Salatiga : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kewarganegaraan dan Demokrasi Jurusan Studi PPKn-FKIP-UKSW, 2000.
- Kansil C.S.T, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Pt. Pradnya Paramita.
- Srijanto Djarot, Wasposito Eling, dkk. 1994. *Tata Negara Sekolah Menengah Umum*. Surakarta : PT. Pabelan.
- Arby, Sutan Santi dan Syahrin, Syahmar. 1991/ 1992. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta. Depdikbud
- Daien Indrakusuma, Amir. *Pengantar Ilmu Pendidikan; Sebuah Tinjauan Teoritis Filosofis*. Surabaya : Usaha Nasional. 1973
- Departemen agama RI. *Kumpulan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*. Jakarta : Departemen Agama RI. 2007



- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1988
- Gb, Yuono dan Tata Iryanto. 1998. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*, Surabaya : Indah
- Haryanto, Agus, Alex Suryanto.2007. *Panduan Belajar Bahasa Dan Sastra Indonesia*. Tengerang: ESIS
- Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. 2001. Jakarta : Balai Pustaka
- Kaelan, H. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.



DAFTAR PENULIS 1



Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si. Lahir di Muara Musu (Kabupaten Rokan Hulu), pada tanggal 28 Oktober 1981. Pendidikan ditempuh dari SD Islam Wonorejo tahun 1994 di Pekanbaru, SLTP Negeri 1 Siak Hulu tahun 1997 di Kubang, SMU Negeri 1 Kampar Kiri tahun 2000 di Lipat Kain, S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol

UIR tahun 2007, S2 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR tahun 2012.

Semasa kuliah di S1 dan S2 aktif diberbagai organisasi, mulai dari BEM Fakultas, Ketua HMI Komisariat Fisipol UIR, Ketua Bidang Kesejahteraan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu (Himarohu) Pekanbaru, Ketua LSM AMP-SDMR Provisi Riau, Ketua Ranting Pemuda Pancasila Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Ketua Pemuda RW 17 Dusun III Bencah Limbat Desa Pandau Jaya.

Pengalaman mengajar pernah di Kampus Tabrani Rab, Yayasan Persada Bunda, Universitas Terbuka, UIN Sultan Syarif Qasim (UIN SUSQA) Riau, Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), dan tetap sebagai akademisi Fisipol UIR Jurusan Ilmu Pemerintahan dari tahun 2015 hingga sekarang.



DAFTAR PENULIS 2



Yun Hendri, SH, MH lahir di Pekanbaru tanggal 19 Desember 1989 anak ke 5 dari 10 bersaudara melalui pendidikan Sekolah Dasar dari tahun 1996 di SDN 052 Bukit Raya tamat tahun 2002 langsung melanjutkan ke jenjang pendidikan SMPN 25 Pekanbaru selesai melanjutkan dari

SMP lanjut ke SMAN 2 Siak Hulu tamat tahun 2008 1 tahun bekerja di Restoran Pekanbaru dan pada tahun 2009 menanamkan tekad bulat melanjutkan pendidikan tinggi yakni di Fakultas hukum UIR disamping kuliah juga mengikuti organisasi di kampus (BEM Fakultas) dan organisasi diluar kampus Pemuda Pancasila. Juga bekerja mencari rezeki untuk melanjutkan kuliah, Alhamdulillah pada tanggal 10 Desember 2013 mendapat gelar (SH) dari bidang akademik komprehensif di Fakultas Hukum UIR selesai menyandang gelar SH terus meningkat mutu pendidikan yang berkualitas yakni ke jenjang pendidikan Strata Dua di Pasca Sarjana Hukum UIR dan selesai pada tahun 2016.

Semasa kuliah di S1 dan S2 aktif diberbagai organisasi, mulai dari BEM Fakultas, Organisasi Pemuda Pancasila dan juga FORMIS. Pengalaman menjadi Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) , Panitia Pesta Olahraga, dan pernah mengajar di kampus Yayasan Persada Bunda sebagai Dosen Luar biasa , dan di UIN Sultan Syarif Qasim (UIN SUSQA) Riau sebagai Dosen Luar biasa hingga sekarang.

